

**DINAMIKA POLITIK SELEKSI KOMISIONER KPU
(STUDI KASUS KPU KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024)**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA (S-1)
JURUSAN ILMU POLITIK**



Oleh:

Denis Afri Endriawan

(2106016006)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Denis Afri Endriawan

NIM : 2106016006

Jurusan : Ilmu Politik

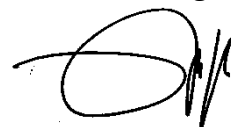
Judul : Dinamika Politik Seleksi Komisioner KPU (Studi Kasus KP
Kabupaten Ponorogo Tahun 2024)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamuailaikum,Wr.Wb

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing



Solkhah Mufrikhah, M.Si

NIP. 198505102016012901

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DINAMIKA POLITIK SELEKSI KOMISIONER KPU
(STUDI KASUS KPU KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023)**

Disusun oleh :

Denis Afri Endriawan

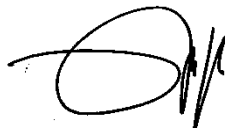
21060160016

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 25 Juni 2025

Dan dinyatakan Lulus

Susunan dewan Penguji

Ketua



Solkhah Mufrikhah, M.Si.

NIP. 198505102016012901

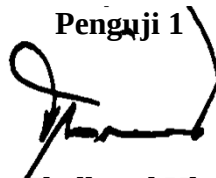
Sekretaris



Drs. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

Penguji 1



Prof. Dr. Tholkatul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri. Di dalamnya, tidak ada karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi lain. Semua pengetahuan yang saya gunakan, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum, telah saya sebutkan sumbernya dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daf' with a stylized flourish at the end.

Denis Afri Endriawan

NIM: 2106016006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah wa syukurilah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Seleksi Komisioner KPU (Studi Kasus KPU Kabupaten Ponorogo Tahun 2024)” Skripsi ini, merupakan sebuah syarat untuk menempuh gelar sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas islam negeri walisongo semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam proses studi saya di UIN Walisongo. Saya juga menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Skripsi dibuat dengan ketulusan hati penulis mendapat banyak dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil dan alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, dengan ketulusan ijinan penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan Kesehatan bagi penulis.
2. Prof.Dr. H. Nizar,M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Prof. Dr H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. M. Nuqlir Bariklana M.Si selaku ketua prodi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
5. Solkhah Mufrikah, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan,dukungan motivasi, dan kekuatan untuk penulis. Tak

henti-hentinya beliau memberikan nasihat dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bentuk ilmu pengetahuan baru serta pengalaman yang telah diberikan.

6. Dosen fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu dan pengetahuan baru yang mampu membuat peneliti dapat menyelesaikan program studi sarjana Ilmu Politik.
7. Seluruh civitas akademik dan staf administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN walisongo semarang, yang banyak membantu dalam memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
8. Seluruh anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian guna pemenuhan tugas akhir, sehingga penulis mendapatkan berbagai data-data yang mendukung penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Bagiyo dan Ibu Siti Aminah, Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala dan manja. Sekali lagi terimakasih buat kedua orang tua hebat ku.
10. Nenek tercinta saya Marpu, yang ingin melihat penulis sampai jenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan studi ini, sehingga perkataan beliau yang selalu melekat di ingatan penulis, terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Adek ku tersayang Ibas Nur Fadillah dan Gian Nur Rahmat, yang selalu support dan menemani penulis selama ini serta doa dan dukungan kepada penulis.

12. Sahabat penulis tercinta, Helwina Nur Habibti dan Nikmatul Hafizha, Annisa Dwi Safitri yang sudah menemani penulis selama mengerjakan Skripsi dan teman nongkrong serta teman gabut juga yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis.
13. Sahabat penulis, Siti Hotijah, Ahad faisal nazim, Hanna hanifah oens, Fitria nur anisa, Candra yudha arta sakti, Aura Maliga yang telah banyak membantu dan kebersamaan proses peneliti dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik A Angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
15. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi iim yaitu diriku sendiri, Denis Afri Endriawan. Anak bungsu yang sedang melangkah di usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap Langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Meskipun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh semesta, tetaplah belajar untuk menerima dan bersyukur atas apa pun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk berusaha, dan berbahagialah di mana pun kamu berada. Rayakan setiap hal dalam dirimu dan buatlah dirimu bersinar di mana pun kamu berada. Aku

berdoa semoga langkah-langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, dan semoga semua mimpimu satu per satu terwujud.

Setelah melewati banyak tantangan, perjuangan, dan kesabaran, saya akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, saya berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kesabaran kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kepada semua yang terlibat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang , 25 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daf' or 'Daf Endriawan', with a stylized flourish at the end.

Denis Afri Endriawan

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, pencipta semesta, saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi melalui doa, nasihat, dan kasih sayang dalam setiap langkah hidup saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan mentor saya, Solkhah Mufrikah, M.Si, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan serta motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada para dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, serta teman-teman yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada saya. Semoga setiap ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi semua

Almamater tercinta Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
UIN walisongo semarang

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al – Insyirah:5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“God have perfect timing, never early, never late, it take a little patience and it takes a lot of faith, but it’s worth the wait”

"Orang lain mungkin tidak akan mengerti perjuangan dan masa-masa sulit yang kita hadapi, mereka hanya tertarik pada cerita-cerita kesuksesan kita. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang memberi penghargaan. Suatu hari nanti, kita akan merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita perjuangkan hari ini."

Jadi tetap Semangat ya

ABSTRACT

Elections are a crucial part of the democratic process as they reflect the sovereignty of the people. The General Election Commission (KPU), as a supposedly independent institution, has a great responsibility to ensure honest, fair and transparent elections. However, in practice, the commissioner selection process cannot be separated from political influence. Various parties such as political parties, the government, civil society organizations, and the media are involved and have their own interests. From the author's experience as a member of the Voting Committee (PPS) in Ponorogo, it appears that alumni of student organizations and religious organizations also have an influence in the selection process. This study aims to describe and analyze the process stages and dynamics in the recruitment of Ponorogo Regency KPU commissioners in 2024. The research was conducted in Ponorogo Regency, East Java Province. The type of research was qualitative. Purposive determination of informants, data obtained through in-depth interviews and literature review.

The results showed that in carrying out the recruitment process of prospective commissioner members, the selection team was involved in the implementation of all stages starting from registration, administrative checking, written tests / CAT, psychological tests, medical tests and interviews, there was a game between the selection participants and the selection team in the recruitment process. In addition, there are recommendations from community organizations that result in conflicts with participants who feel disadvantaged.

Keywords: Political dynamics, KPU commissioner selection, Political recruitment.

ABSTRAK

Pemilu adalah bagian krusial dari proses demokrasi karena mencerminkan kedaulatan rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang seharusnya independen, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Namun, dalam praktiknya, proses seleksi komisioner tidak lepas dari pengaruh politik. Berbagai pihak seperti partai politik, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga media ikut terlibat dan memiliki kepentingan masing-masing. Dari pengalaman penulis saat menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Ponorogo, terlihat bahwa alumni organisasi kemahasiswaan dan organisasi keagamaan juga punya pengaruh dalam proses seleksi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis proses tahapan dan dinamika dalam rekrutmen komisioner KPU Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara Purposif data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggota komisioner melibatkan tim seleksi dalam pelaksanaan semua tahapan mulai pendaftaran, pengecekan administrasi, tes tertulis/CAT, tes Psikologi, tes Kesehatan dan wawancara terjadi permainan antara peserta seleksi dan tim seleksi dalam proses rekrutmen. Selain itu, ada rekomendasi dari Organisasi Masyarakat yang mengakibatkan adanya konflik dengan peserta yang merasa dirugikan.

Kata kunci: Dinamika Politik, seleksi komisioner KPU, rekrutmen Politik

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRACK	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II <u>K</u> ERANGKA TEORI.....	23
A. Rekrutmen Politik	23
B. Model Perilaku Politik	27

C. Partisipasi Politik	28
D. Tipologi partisipasi Politik.....	30
BAB III_GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN	33
A. Gambaran umum kabupaten Ponorogo.....	33
B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.....	40
C. Gambaran Khusus Rekrutmen Komisioner Kabupaten Ponorogo.....	49
BAB IV_DINAMIKA SELEKSI KOMISIONER KPU KABUPATEN PONOROGO	53
A. Proses rekrutmen komisioner KPU Kabupaten Ponorogo	53
B. Dinamika dan keterlibatan Organisasi Masyarakat dan kepentingan elit dalam rekrutmen Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo	66
BAB V DAMPAK SELEKSI KOMISIONER KPU DI KABUPATEN PONOROGO	73
A. Dampak Politik	73
1. Dampak Rekrutmen Komisioner KPU Terhadap Partai politik.....	73
2. Dampak rekrutmen Komisioner KPU Terhadap pemerintah Kabupaten/Kota	76
3. Dampak rekrutmen Komisioner KPU terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	78
4. Polarisasi dan Fragmentasi Politik.....	81
5. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemilu	83
B. Dampak Sosial rekrutmen Komisioner KPU	85
C. Dampak Ekonomi Rekrutmen Komisioner KPU	88
BAB VI_PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92

B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo menurut Kecamatan.	34
3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo	36
3.3 Profil Anggota Tim Seleksi dalam seleksi anggota KPU Ponorogo.....	51
4. 1 Nama 10 Besar Komesioner KPU Ponorogo	61
4. 2 Nama 5 Besar Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan ilmu sosial dan politik, pemilu dianggap sebagai cara yang sah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu juga berfungsi sebagai ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent) untuk mengevaluasi hasil kerja mereka selama lima tahun menjabat, apakah masyarakat masih ingin mereka memimpin atau tidak (Satriawan, 2016). Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam pelaksanaan demokrasi. Pada dasarnya, pemilu berkaitan dengan dua isu utama dalam praktik kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan paham demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, sementara pemilu adalah cara untuk mewujudkan demokrasi (Chakim, 2014). Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pemilihan, pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung menjadi tidak mungkin lagi. Demokrasi secara langsung, yang menempatkan perwakilan rakyat di posisi yang tepat, adalah yang paling relevan saat ini. Untuk mencapai hal ini, diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diorganisir oleh lembaga negara independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, para komisioner yang terpilih harus memiliki integritas dan kemampuan yang tinggi. Salah satu komponen yang sangat penting dari sistem demokrasi Indonesia adalah pemilihan umum. Masyarakat harus mengambil bagian dalam proses demokrasi, termasuk memilih komisioner Komisi Pemilihan Umum. Untuk menjamin kegiatan pemilihan umum yang transparan, adil, dan akuntabel, KPU memiliki tanggung jawab strategis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih komisioner KPU yang sah dan berpengalaman untuk menjaga pemilu tetap adil. KPU pusat membentuk tim seleksi, juga dikenal sebagai Timsel, untuk mengisi

atau merekrut komisioner KPU di daerah. Berdasarkan Pasal 11 UU No.15 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2017, timsel ini sebelumnya ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk Timsel KPU Kabupaten atau kota.

Dinamika dalam proses seleksi Komisioner KPU mencerminkan berbagai kepentingan politik yang ada di masyarakat. Berbagai aktor politik terlibat dalam proses ini, termasuk partai politik, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil. Partai politik, sebagai salah satu aktor utama, sering berusaha mempengaruhi hasil seleksi agar komisioner yang terpilih sejalan dengan agenda politik mereka (Riyadi, 2020). Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah dan DPR memiliki kepentingan dalam menentukan komposisi komisioner KPU yang akan memengaruhi kebijakan pemilu dan mempertahankan suara mereka. Partai politik ingin memastikan bahwa komisioner KPU yang terpilih dapat mendukung program-program mereka. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi proses seleksi ini. Mereka sering menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga negara, serta berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara transparan dan adil. Selain itu, mereka juga memiliki kepentingan untuk menempatkan kader mereka sebagai komisioner KPU (Sari, 2021). Dinamika kepentingan dalam seleksi komisioner KPU tidak terlepas dari pertarungan politik yang terjadi di tingkat lokal dan nasional. Berbagai kepentingan ini sering kali bertentangan, menciptakan ketegangan yang dapat memengaruhi hasil akhir seleksi (Prabowo, 2019).

Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai seleksi komisioner KPU. Melalui pemberitaan yang intens, media dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap calon-calon komisioner, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan akhir dalam proses seleksi (Amelia, 2022). Isu transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi komisioner KPU menjadi hal yang sering dibahas oleh berbagai pihak. Tanpa transparansi, kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dapat menurun, yang berdampak negatif pada partisipasi masyarakat dalam pemilu (Husni, 2023). Komposisi komisioner KPU yang dihasilkan dari proses seleksi ini akan berdampak langsung

pada pelaksanaan pemilu. Komisioner yang memiliki integritas dan profesionalisme akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia (Rizki, 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi komisioner juga sangat penting. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan harapan dan tuntutan mereka terhadap calon-calon komisioner, sehingga proses seleksi menjadi lebih representatif.

Kebutuhan dan harapan dari kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh Pemerintah, DPR-RI, KPU-RI, dan Bawaslu-RI dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan untuk memenuhi rasa keadilan, ketertiban, dan demokratis seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, KPU-RI melakukan rekrutmen dengan membentuk tim seleksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi. Ini menunjukkan bahwa KPU-RI independen dan mandiri dalam menjalankan operasinya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan politik dan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Proses pengangkatan komisioner KPU di tingkat daerah menunjukkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Proses pemilihan ini tidak hanya memilih mereka yang akan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Namun, itu juga menunjukkan keinginan masyarakat dan pemerintah untuk memiliki lembaga pemilihan yang independen dan profesional. Dalam hal ini, pemahaman bahwa proses pemilihan komisioner KPU daerah sangat bergantung pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sangat penting. Terlibatnya organisasi non-pemerintahan, akademisi, dan individu masyarakat dapat membuat proses seleksi lebih inklusif dan representatif.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), terdapat beberapa alumni organisasi kemahasiswaan yang berperan dalam proses seleksi komisioner. Saat ini, ada 2 anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 2 dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan 1 dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Ponorogo. Selain itu, organisasi masyarakat Islam seperti

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga terlibat dalam aktivitas politik, di mana sebagian kader mereka ikut serta dalam pemilihan calon anggota komisioner KPU (Sumantri, 2020). Jaringan ormas-ormas ini memengaruhi proses seleksi anggota KPU di Kabupaten Ponorogo. Munculnya jaringan-jaringan ini sejalan dengan semakin terbukanya kesempatan reformasi dalam pengisian penyelenggara pemilu sejak tahun 2001. Jaringan-jaringan tersebut berinteraksi dengan berbagai aturan dalam proses rekrutmen untuk memastikan tujuan mereka tercapai. Kemampuan jaringan ini terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan lembaga baru KPU dan organisasi-organisasi di bawahnya. Proses seleksi komisioner di Ponorogo tentunya melibatkan banyak aktor. Dari pihak partai politik, mereka memiliki kepentingan untuk memenangkan calon dalam pemilihan umum. Selain itu, proses seleksi juga berpegang pada prinsip transparansi, dan anggota komisioner KPU memiliki sumber daya manusia yang memadai, yang terbukti dengan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada di Ponorogo yang berjalan baik tanpa adanya kecurangan dalam pemilihan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai dinamika politik dalam seleksi komisioner KPU dapat memberikan pemahaman tentang peran masing-masing aktor dalam proses tersebut. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses seleksi dan bagaimana proses tersebut dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa komisioner KPU yang terpilih mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai Berikut :

1. Bagaimana Dinamika politik proses pengisian Komisioner dan keterlibatan Elit di daerah Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Dampak seleksi komisioner KPU di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah Maka Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana dinamika politik pengisian anggota Komisi Pemilihan Umum di kabupaten Ponorogo serta siapa saja aktor-aktor yang terlibat .
2. Menjelaskan dan menggambarkan bagaimana dampak dinamika politik seleksi komisioner KPU Kabupaten Ponorogo baik Dampak Politik, Ekonomi, dan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dalam Proposal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan penelitian, khususnya dalam bidang politik yang berkaitan dengan proses pemilihan komisioner untuk Anggota KPU di tingkat Kabupaten atau kota.
 - b) Memberikan manfaat kepada calon anggota KPU untuk memiliki Integritas dan Profesionalisme yang tinggi.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Publik, memberikan informasi terhadap masyarakat tentang adanya seleksi pemilihan anggota KPU tingkat Kabupaten/kota untuk ikut berpartisipasi.
 - b) Bagi Peneliti lain, diharapkan, temuan ini mampu memberi gambaran serta pandangan sebagai dasar bagi peneliti lainnya yang memiliki minat pada penelitian mengenai dinamika seleksi komisioner dalam pemilihan anggota KPU di tingkat Kabupaten atau kota di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki landasan yang kuat, bukan sekadar berdasarkan percobaan (trial and error). Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, beberapa temuan dan jurnal dianggap relevan dan akurat untuk penelitian ini. Berikut adalah daftar jurnal-jurnal yang relevan:

1. Dinamika Politik

Literatur yang membahas tentang dinamika seleksi sebenarnya telah dibahas oleh Harnawansyah, Ardiansyah, Ardiansyah Ryans, Zainuddin, Budianti Y.M (2024), Ros Pratiwi Asnur, Andi Yakub, Gustiana A.Kambo (2020). Yudho wahyato dan Yusa Djuyandi (2019). Kajian milik Harnawansyah, Ardiansyah, Ardiansyah Ryans, Zainuddin, Budianti Y.M (2024). Kegiatan pengabdian ini melibatkan tim kolektif yang terdiri dari 5 orang. Tim ini melaksanakan serangkaian tes sesuai dengan peraturan KPU RI untuk calon anggota komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, yang berlangsung dari tanggal 26 November 2023 hingga 11 Januari 2024. Proses ini menghasilkan 10 nama calon anggota KPU untuk setiap Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya akan menjalani tahapan fit and proper oleh KPU RI. Kegiatan tim seleksi ini mencakup sosialisasi, pengumuman pendaftaran, dan berbagai tahapan kegiatan, hingga pelaksanaan tes yang telah ditentukan. Akhirnya, rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan 10 nama dengan peringkat tertinggi hingga peringkat kesepuluh dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Jurnal berikutnya diterbitkan pada tahun 2020 oleh Ros Pratiwi Asnur, Andi Yakub, dan Gustiana A.Kambo. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai perubahan yang terjadi selama proses pemilihan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Studi ini menunjukkan bahwa sistem perekrutan yang ketat, terbuka, dan adil diperlukan untuk mempekerjakan anggota komisioner yang kompeten dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan semua tahapan proses, seperti

pendaftaran, tes psikologi, penelitian administrasi, tes tertulis/CAT, wawancara, dan tes kesehatan. Tim seleksi memegang peran krusial dalam proses ini, sehingga mereka harus menjaga netralitas untuk menghindari konflik dengan berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Timsel tidak berhak memberikan dukungan kepada calon komisioner mana pun. Di sisi lain, mereka juga harus bekerja dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam proses pemeriksaan berkas calon komisioner. Tujuan dari hal ini guna mencegah pelanggaran administrasi yang dapat berujung pada gugatan terhadap keputusan yang mereka buat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen calon anggota komisioner, terjadi interaksi yang tidak seimbang antara peserta seleksi dan tim seleksi. Selain itu, ada perlakuan khusus dari tim seleksi terhadap beberapa peserta yang seharusnya tidak lolos, yang menyebabkan konflik dengan peserta lain yang merasa dirugikan.

Ketiga, penelitian "Dinamika dan keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum pada tingkat lokal (studi kasus di provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018)" ditulis oleh Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses seleksi anggota KPU di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam periode 2013–2018. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses ini adalah bagaimana organisasi kemasyarakatan (ormas) berupaya menempatkan kader mereka dalam seleksi hingga terpilih sebagai anggota KPU, terutama mereka yang memiliki pengalaman dalam organisasi masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan dan merujuk pada gagasan Bourdieu, keterampilan dalam berkompetisi dalam suatu kontestasi sangat dipengaruhi oleh habitus serta penguasaan modal. Dalam konteks ini, kader dari ormas yang memiliki habitus serta modal yang kuat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk lolos seleksi dan menjadi anggota KPU. Faktor-faktor ini menjadi krusial karena lembaga pemilu harus mempertimbangkan dinamika serta kompleksitas penyelenggaraan pemilu.

Keempat, penelitian dilakukan terutama pada wilayah Aceh. Penelitian ini

berfokus pada masalah pemilihan komisioner KPU di Provinsi istimewa tersebut. Di Aceh, Komisi Pemilihan Independen (KIP) disebut sebagai KPU. Sayed Fahrul (2017) menekankan bahwa struktur KIP memiliki dinamika yang berbeda dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nama, proses seleksi, dan jumlah anggota adalah ciri khas penyelenggara pemilu Aceh. Menurut Pasal 56 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kemudian ditetapkan oleh KPU, dan akhirnya diresmikan oleh Gubernur. Sementara itu, untuk anggota KIP di tingkat kabupaten/kota, mereka diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Bupati atau Wali Kota. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, KIP tetap menjadi bagian penting dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun terdapat perbedaan dalam proses pengusulan dan penetapan keanggotaannya di Aceh.

Tatang Sudrajat (2014) menganalisis anggota KPU kabupaten/kota di Jawa Barat dalam proses pemilihan pada tahun 2013. Proses seleksi ditempatkan pada kajian kebijakan publik, Sudrajat berusaha mengevaluasi tahapan seleksi dari perspektif kebijakan. Dalam penelitian ini, ia menilai kebijakan seleksi melalui berbagai fase, termasuk perumusan, implementasi, dampak, serta efektivitasnya. Namun, penelitian tersebut tidak secara mendalam menjelaskan alasan ketidaktataan, bagaimana "kepentingan subjektif" beroperasi, serta dalam kondisi apa para aktor bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai anggota KPU. Pola "*nepotistic*" yang diterapkan di tingkat kabupaten/kota digunakan sebagai upaya menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh hanya dengan pendekatan kebijakan publik.

2. Rekrutmen politik

Literatur yang membahas tentang Rekrutmen juga sudah dibahas oleh Nur Marisa, Subhilhar, dan Heri Kusmanto (2021), Wahyu Tio Ramadhan, Heri Kusmanto dan Bengkel Ginting (2024), Artikel Jurnal Nur Marisa, Subhilhar, dan Heri Kusmanto dengan Judul “*Peranan Rekrutmen DPRK Terhadap Independensi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan dalam kepentingan politik selama tahapan agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan KIP Pidie. Sebagai panitia seleksi untuk pengangkatan anggota KIP Pidie dari tahun 2013 hingga 2018, tim independen dibentuk dengan tidak mempertimbangkan keahlian dan berasal dari suatu organisasi atau kelompok yang tidak memiliki dasar yang jelas. Rekrutmen di tahap kontrol dilakukan secara terbuka, tetapi tanpa banyak pengawasan dari masyarakat ataupun publik dan di bawah kontrol penuh atas DPRK Pidie. Kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing partai dalam proses ini memperburuk situasi, menyebabkan kurangnya pengawasan dari luar parlemen lokal, sehingga membuat penyelenggara menjadi kurang independent.

Penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan rekan-rekan (2019) mengkaji proses dan mekanisme seleksi komisioner KPU provinsi dan kabupaten oleh KPU RI selama periode 2018-2019 dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menganalisisnya. Hasil kajian ini menemukan beberapa masalah, di antaranya adalah perbedaan pemahaman mengenai aturan pemilu antara tim seleksi KPU dan KPU RI, yang menjadi faktor pertama. Selain itu, masalah teknis dan administrasi dalam proses seleksi, baik dari peserta maupun sekretariat KPU di tingkat pusat maupun daerah, menjadi faktor kedua. Persoalan sistem seleksi yang bertahap dan mekanisme drop juga menjadi perhatian penting dalam dinamika proses seleksi.

Penelitian Muhammad Rinaldy Bima (2022) yang berjudul "Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen dan Partisipatif" dalam standar pemilu demokratis menyoroti

bahwa pemilu yang adil dan jujur dapat terwujud jika terdapat regulasi hukum yang mengatur seluruh proses pemilihan umum serta mampu melindungi penyelenggara pemilu dari berbagai praktik seperti intimidasi, kekerasan, penyuapan, dan kecurangan. Namun, kenyataannya, banyak komisioner KPU yang dianggap tidak netral dan bahkan terlibat dalam kasus korupsi, yang semakin memperkuat keraguan publik terhadap kualitas seleksi keanggotaan KPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dalam proses seleksi anggota KPU dan merumuskan mekanisme seleksi yang lebih independen dan partisipatif di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan DPR dalam pengujian calon anggota KPU membuka peluang bagi intervensi politik, yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, ke depan, perlu ada upaya untuk meminimalkan kewenangan DPR dalam pelaksanaan mekanisme seleksi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia seleksi juga sangat penting untuk menciptakan mekanisme seleksi yang berkualitas dan independen.

Irwansyah, Yuslim, dan Asrinaldi (2019) menulis sebuah jurnal yang membahas metode pemilihan tim seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan komisioner KPU. Di seluruh Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk tim seleksi. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilakukan oleh KPU secara transparan, mandiri, tetap, dan nasional. Penelitian ini menyelidiki kredibilitas KIP sebagai penyelenggara pemilu di Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa model rekrutmen yang diterapkan oleh Komisi A DPRK memiliki banyak kelemahan. Perbaikan perlu dilakukan karena integritas penyelenggara sering dipertanyakan, mengingat semua anggota KPU secara otomatis terlibat dalam transaksi dengan partai politik yang tergabung dalam Komisi A.. karena integritas penyelenggara dipertanyakan apakah mereka bersikap netral atau tidak sebagai anggota KPU secara otomatis melakukan koalisi dengan partai politik yang tergabung dalam Komisi A. Dijelaskan bahwa sistem rekrutmen masih perlu diperbaiki dan

dievaluasi agar dapat berfungsi dengan lebih baik dan efektif sebagai metode untuk memastikan pemilu yang adil, jujur, dan bebas dari sengketa dalam proses rekrutmen. Ini mencakup penguatan kapasitas, peningkatan profesionalisme tim seleksi, serta perbaikan dalam regulasi dan penegakan hukum terkait pemilihan.

Studi Dewi Haryanti (2024) membahas "desain hukum rekrutmen tim seleksi calon anggota penyelenggara pemilihan umum dalam rangka mewujudkan sistem keadilan pemilihan umum serentak" (studi kasus: rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Republik Indonesia). Keberadaan penyelenggara pemilu yang adil serta demokratis tidak dapat dipisahkan dari integritas serta profesionalisme mereka, yang bergantung pada proses pemilihan tim seleksi. Namun, timbulnya perasaan ragu dan khawatir khalayak pada kinerja tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang ditunjuk langsung oleh presiden menjadi isu menarik untuk dipelajari secara lanjut. Studi ini dimaksudkan untuk merumuskan aturan hukum terkait rekrutmen tim seleksi guna menciptakan keadilan dalam pemilu. Pendekatan yang diterapkan berupa pendekatan perundang-undangan sebagai dasar hukum dan konsep utama. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa regulasi terkait rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masih terbatas dan memerlukan pembaruan hukum. Diperlukan model rekrutmen yang lebih berkualitas serta penjabaran prinsip-prinsip persyaratan dalam norma hukum yang lebih jelas dan terperinci.

Dari berbagai jurnal yang relevan, terlihat adanya kesamaan dan perbedaan antara studi yang dilakukan dan kajian-kajian tersebut. Secara umum, semua penelitian itu menjelaskan tentang dinamika pemilihan anggota komisioner KPU dan sistem rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini akan berbeda karena fokus pada beberapa masalah dalam seleksi anggota KPU di Kabupaten Ponorogo, di mana dalam proses seleksi tersebut muncul beberapa aktor dengan kepentingan politik, serta keterlibatan organisasi masyarakat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan terkait penjelasan serta batas-batas teori yang nantinya akan digunakan oleh peneliti, sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini, berikut teori yang digunakan oleh peneliti :

1. Definisi konseptual

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah bagian dari manajemen yang berfokus pada hubungan dan peran manusia dalam sebuah organisasi, dengan tenaga kerja sebagai elemen utama. MSDM dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola peran serta hubungan tenaga kerja agar dapat berfungsi dengan baik. guna mencapai tujuan karyawan, organisasi, serta masyarakat secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, ruang lingkup kajian MSDM terbatas pada aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja dan manajemen dalam suatu organisasi (Hasibuan, 2013:10).

Namun, menurut Dester (dalam Stefanie, 2014:6), manajemen SDM merupakan suatu kebijakan dan praktik yang mengatur elemen sumber daya manusia dalam pekerjaan manajemen, seperti melakukan perekrutan, menyaring pendaftar, melatih, memberikan, penghargaan, dan menilai proses suatu kerjaan. Mengoptimalkan potensi setiap anggota tim untuk berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan adalah tujuan utama manajemen ini.

Rekrutmen adalah tugas utama MSDM, yang bertujuan untuk menarik calon karyawan yang berkualitas. Proses ini termasuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, menentukan persyaratan yang diperlukan, dan melakukan wawancara dan seleksi kandidat yang paling cocok. Selain itu, MSDM bertanggung jawab untuk menerapkan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Selain itu, MSDM juga bertanggung jawab untuk

melaksanakan program pelatihan dan pengembangan agar karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, MSDM juga mencakup aspek kesejahteraan bagi masyarakat, dengan pendekatan yang tepat dalam manajemen sumber daya manusia, organisasi tidak hanya dapat mencapai tujuan bisnisnya tetapi juga harus memiliki kontribusi pada pengembangan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Manajemen sumber daya manusia dalam rekrutmen politik merupakan aspek krusial bagi partai politik untuk mengembangkan organisasi yang kuat dan berintegritas. Selama proses pencarian, seleksi, peningkatan kapasitas, serta penempatan peran dan posisi, manajemen sumber daya manusia partai politik mencakup sistem rekrutmen, kaderisasi, dan karir yang kuat. Proses partai politik dalam rekrutmen dan seleksi seringkali tidak menerapkan standar manajemen yang baik untuk mengelola sumber daya manusia. Idealnya, rekrutmen politik harus transparan dan akuntabel, namun seringkali didominasi oleh kepentingan elit internal partai. Pengembangan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih terbuka dan berbasis meritokrasi adalah inovasi penting dalam manajemen SDM pemerintah. Teknologi digital dapat mempercepat proses rekrutmen, meningkatkan akurasi penilaian calon pegawai, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas proses rekrutmen pemerintah. Lembaga Pendidikan juga dapat menjadi sumber utama dalam rekrutmen SDM partai politik, dengan perusahaan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan.

2. Teori rekrutmen politik

a. Hakikat dan definisi rekrutmen politik

Ramlan Surbakti menjelaskan rekrutmen politik berarti pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang guna melakukan berbagai tugas dalam sistem politik, terutama dalam pemerintahan. Fungsi rekrutmen

politik adalah untuk kelangsungan sistem politik karena kelanjutan dari mempertahankan kekuasaan dan mencari kader. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting untuk keberlangsungan sistem politik karena tanpa elit pemerintah, sebuah sistem politik tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam konteks rekrutmen komisioner KPU, teori Ramlan Surbakti dapat membantu memahami bagaimana proses seleksi dan pengangkatan komisioner KPU berlangsung. Proses ini melibatkan berbagai aktor seperti partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Teori ini juga dapat membantu memahami bagaimana rekrutmen politik dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan sistem politik. Dalam hal ini, rekrutmen komisioner KPU yang efektif dan transparan dapat memastikan bahwa komisioner KPU yang dipilih memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Teori ini tidak secara khusus membahas patronase, melainkan lebih menekankan pada proses seleksi dan pengangkatan yang dilakukan oleh partai politik dan lembaga pemerintah. Dalam teori ini, Surbakti juga menyoroti pentingnya rekrutmen politik dalam mempengaruhi kinerja pemerintahan dan sistem politik. Oleh karena itu, teori ini lebih berfokus pada aspek seleksi dan pengangkatan yang didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan, bukan pada patronase atau kepentingan pribadi.

Surbakti juga menekankan bahwa rekrutmen politik adalah proses yang rumit dan melibatkan berbagai faktor, termasuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, proses rekrutmen politik perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. Dalam bukunya, Wibowo (2017:35) menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak individu yang berbakat untuk terlibat dalam kegiatan politik melalui organisasi massa yang mewakili kelompok tertentu, seperti buruh, petani, dan pemuda. Rekrutmen

politik mencakup seleksi individu yang akan berpartisipasi dalam kegiatan politik serta berpotensi menduduki jabatan pemerintahan. Proses ini sering kali melibatkan strategi branding di media massa serta mendorong individu untuk bergabung dengan organisasi, mencalonkan diri dalam seleksi, dan mendaftar untuk posisi tertentu di pemerintahan. Selain dalam konteks politik, rekrutmen juga dapat diartikan sebagai proses pencarian, penemuan, dan menarik calon pegawai untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Rekrutmen adalah serangkaian langkah yang bertujuan menemukan kandidat dengan motivasi, keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang dibutuhkan guna mengatasi kekurangan dalam perencanaan tenaga kerja (Rachmawati, 2008:84).

b. Bentuk dan pola rekrutmen politik

Semua langkah yang diambil oleh organisasi politik untuk merekrut orang diatur dalam pola rekrutmen. Pada dasarnya, setiap organisasi politik harus berkomitmen guna terbuka pada masyarakat serta kelompok sosial mana pun. Namun, pada kenyataannya, sulit untuk menghindari bahwa setiap kecenderungan jenis organisasi menyebabkan perubahan dalam cara institusi mengatur rekrutmen.

Dalam sistem rekrutmen politik, keanekaragaman politik tidak terbatas. Namun, kriteria universal dan kriteria partikularistik adalah dua peristiwa utama pemilihan. Kriteria partikularistik didasarkan pada suku dan keakraban keluarga, sedangkan kriteria universal memilih orang guna bertindak dalam sistem politik berdasarkan penampilan serta kemampuan mereka yang dilihat melalui prestasi, tes serta ujian. Oleh karena itu, untuk memungkinkan rekrutmen yang efektif yang didasarkan pada sistem politik saat ini dan memiliki pengaruh pada elit politik terpilih, diperlukan mekanisme yang mencakup semua lapisan, golongan, dan kelas sosial masyarakat. Infrastruktur politik, politisasi, dan partisipasi politik masyarakat berubah selama proses rekrutmen politik. Ini sangat membantu dalam mengukur perbedaan-perbedaan antara perkembangan dan

perubahan dalam suatu masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah penelitian dan suatu alat dalam mengumpulkan data atau informasi. Maka dalam penelitian ini menggunakan:

1. Jenis penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, karena berkaitan dengan aktivitas manusia serta bergantung pada pengamatan terhadap fakta di lapangan. Pendekatan studi kasus digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif (Hardani dkk., 2020:54). Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai subjek yang diteliti serta menganalisis data yang ada di KPU Kabupaten Ponorogo secara mendalam dan menyeluruh. Tempat penelitian yang dipilih sebagai lokasinya adalah Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.401, Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63412.

2. Sumber data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari tindakan dan kata-kata, sementara sumber data tambahan, seperti dokumen dan materi lainnya, berfungsi sebagai komponen pendukung. Sumber data primer dan sekunder memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi peneliti. Sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, sedangkan sumber data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumen atau referensi lain (Sugiyono, 2019:225). Berdasarkan informasi tersebut, sumber data dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan karakteristik dan cara pengumpulannya .

a. Sumber data primer

Data ini secara langsung didapat dari lapangan dan mengandung informasi penting yang harus didapatkan dari sumber aslinya. Biasanya, data ini dikumpulkan melalui observasi atau wawancara langsung dengan objek atau subjek yang diteliti. Sebagai sumber utama informasi penelitian, data ini sangat penting karena belum pernah diproses sebelumnya, sehingga keakuratannya lebih terjamin (Rahmadi, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan anggota Komisioner KPU Ponorogo untuk memahami lebih lanjut tentang proses seleksi anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo. Serta akan mewawancarai dengan anggota Bawaslu dan anggota Ormas yang berperan dalam seleksi komisioner KPU.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder digunakan guna melengkapi atau mendukung data utama penelitian. Istilah ini merujuk pada informasi yang bukan didapatkan secara langsung melalui wawancara atau observasi lapangan, melainkan berasal dari literatur atau sumber tertulis sebelumnya (Rahmadi, 2011). Data sekunder dapat diperoleh dari buku, dokumen, atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Rahmadi, 2011). Kehadiran data ini berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas temuan dari data utama.

3. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan informasi deskriptif yang tidak melibatkan pengukuran kuantitatif adalah pengumpulan data kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan berbagai metode, di antaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, yaitu proses komunikasi antara dua atau lebih individu guna

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara dialog tanya jawab, di mana peneliti bertanya kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan perspektif dan informasi tentang topik atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *deep interview* juga dikenal sebagai wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji (Pahleviannur et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan anggota Komisioner KPU Ponorogo dan anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo serta anggota dari organisasi masyarakat, GMNI, HMI dan PMII. Karena komisioner yang terpilih berlatar belakang dari ormas tersebut.

b. Dokumentasi

Penelitian kualitatif sering menggunakan dokumentasi penelitian untuk mengumpulkan data tentang subjek atau fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan baik dan memastikan pengumuman dari sumber tertulis atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam Dokumentasi ini penulis Menggunakan sumber tertulis dimana ada 10 calon yang yang lolos dalam seleksi ini, Adapun latar belakang ormas mereka diantaranya adalah GMNI, HMI dan PMII.

4. Teknik analisis data

Dengan mengumpulkan dan mencatat data lapangan melalui dokumentasi, wawancara, dan sumber lainnya, analisis data memungkinkan peneliti untuk menyusun laporan berdasarkan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses ini dikenal sebagai analisis deskriptif, yang dimulai dengan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan dan kemudian memprosesnya untuk memberikan makna pada setiap komponen yang diteliti. Selanjutnya, setiap aspek dianalisis untuk memahami keterkaitannya dengan aspek lain

yang menjadi fokus penelitian (Mahardhani, 2022). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mengikutsertakan analisis data secara interaktif dan berkelanjutan hingga data yang dikumpulkan dianggap lengkap (Pahleviannur et al., 2022). Model ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan fakta dan informasi dari berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis. Dalam penelitian ini, dokumen dan hasil wawancara menjadi bagian dari teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat mencakup wawancara atau instruksi sesuai dengan kebutuhan penelitian (Pahleviannur et al., 2022).

b. Reduksi data

Pada tahap penelitian yang disebut reduksi data, informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dan disaring untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dengan topik penelitian yang dipertahankan, sementara informasi yang tidak relevan dihilangkan. Tujuan utama dari proses ini adalah menyederhanakan dan mengelola data secara sistematis agar dapat digunakan lebih efektif dalam penelitian.

Data yang dikumpulkan di lapangan mengenai bagaimana organisasi masyarakat membantu calon anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten Ponorogo memilih anggota Komisi digunakan dalam penelitian ini dengan metode reduksi data yang digunakan secara konsisten. Penggolongan data dilakukan guna meningkatkan fokus penelitian, menghilangkan data yang tidak relevan, serta mengorganisasi data sehingga siap ke tahap analisis berikutnya.

c. Penyajian data

Informasi atau data yang dikumpulkan dalam penelitian disajikan secara sistematis, mudah dipahami, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data adalah proses yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penting untuk diingat bahwa Agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan baik, data penelitian harus disajikan secara jelas, profesional dan mudah dipahami. Setelah proses reduksi data selesai, hasil penelitian disajikan dalam berbagai format, termasuk uraian, tabel, grafik, dan diagram, untuk membuatnya lebih mudah dipahami. (Pahleviannuret al., 2022). Data yang dianggap relevan dimasukkan dalam bab pembahasan, dan presentasi data ini termasuk dalam bab tersebut.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahapan terakhir dalam studi ini adalah menyusun kesimpulan, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam. Selama proses verifikasi penelitian, peneliti perlu memastikan bahwa informasi yang digunakan relevan dengan pertanyaan penelitian dan didukung oleh bukti yang kuat. Verifikasi ini melibatkan penggunaan bukti dan data yang valid, tidak biasa, dan mampu menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keakuratan, kredibilitas, dan kualitas hasil penelitian. Penelitian ini akan menyelidiki peran organisasi masyarakat dalam pengangkatan anggota komisioner KPU di Kabupaten Ponorogo melalui wawancara. Selain itu, penelitian ini juga akan menggabungkan dokumen dan data dari instansi terkait dengan pemilihan umum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat temuan secara akademis dan empiris serta menjadi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Selain itu, sistem penulisan memberikan struktur yang teratur dan jelas, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi dan mengikuti alur pemikiran penulis. Struktur yang baik juga membuat tulisan terlihat lebih profesional dan lebih mudah dipahami. Dengan demikian, pembaca dapat menemukan informasi yang relevan serta memahami rekomendasi atau kesimpulan yang disampaikan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dalam enam bab untuk memberikan pembagian yang sistematis dan terstruktur.

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini Penulis menjelaskan terkait Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Penelitian yang akan dikaji dan disusun secara sistematis.

b. BAB II : KERANGKA TEORI REKRUMEN POLITIK

Pada bagian ini penulis menyajikan teori yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Teori digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan penelitian untuk bisa dianalisis nantinya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Ramlan Surbakti tentang Rekrutmen Politik, yang nantinya kerangka teori tersebut dapat menjadi kerangka berpikir peneliti untuk dianalisis.

c. BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai lokasi dan objek penelitian. Dalam Bab Tiga, akan dijelaskan secara umum tentang lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo, termasuk sejarah Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, bagian ini juga akan menguraikan profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo secara lebih rinci dan akan membahas gambaran khusus mengenai dinamika rekrutmen komisioner KPU di

Kabupaten Ponorogo.

d. BAB IV : DINAMIKA SELEKSI KOMISIONER KPU TAHUN 2024

Pada bab ini peneliti akan memberikan bagaimana proses serta dinamika pengisian komisioner KPU Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori rekrutmen Politik yang diusung oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik.

e. BAB V : DAMPAK SELEKSI KOMISIONER KPU DI KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini peneliti akan memberikan bagaimana dampak dinamika seleksi Komisioner KPU mulai dari Dampak Politik, Sosial dan Ekonomi serta dampak dari peran kelompok elit yang memiliki kepentingan dalam proses rekrutmen anggota KPU di kabupaten Ponorogo serta keterlibatan dari organisasi masyarakat yang mewarnai proses seleksi ini dengan mengaitkannya menggunakan teori Ramlan Surbakti dalam teori Rekrutmen Politik.

f. BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup hasil penelitian secara teoritis dan empiris, dan saran atau rekomendasi mencakup perspektif peneliti untuk penelitian topik yang sama.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam bab kedua ini, penulis akan menjelaskan konsep-konsep terkait Komisi Pemilihan Umum. Selain membahas definisi rekrutmen dan pemilihan umum, bab ini juga akan menguraikan teori yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Ada dua kerangka teori yang digunakan, yaitu teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Ramlan Subekti.

A. Rekrutmen Politik

Pemerintah dan masyarakat terdiri dari sekelompok orang. Secara umum, individu yang terlibat dalam kegiatan ini dibagi menjadi dua kategori: warga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan (pejabat pemerintah) dan warga negara yang memiliki hak untuk memengaruhi mereka yang menjalankan fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun, fungsi pemerintahan dan fungsi politik biasanya dijalankan oleh struktur yang berbeda, yaitu suprastruktur politik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik untuk fungsi-fungsi politik. Pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik menekankan pada lembaga-lembaga (struktur) yang menjalankan kegiatan politik sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Ramlan Subakti menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah proses pemilihan dan pengangkatan individu atau kelompok untuk melaksanakan berbagai tugas dalam sistem politik, terutama di pemerintahan. Fungsi utama dari rekrutmen politik adalah untuk memastikan kelangsungan sistem politik, yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kekuasaan dan mencari kader-kader baru. Selain itu, rekrutmen politik sangat penting untuk keberlangsungan sistem politik, karena tanpa adanya elit pemerintah yang kompeten, sistem politik tidak akan dapat berfungsi dengan baik.. Dalam konteks rekrutmen komisioner KPU, teori Ramlan Subakti dapat membantu memahami bagaimana proses seleksi dan pengangkatan komisioner KPU berlangsung. Proses ini melibatkan berbagai aktor seperti partai

politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Teori ini juga dapat membantu memahami bagaimana rekrutmen politik dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan sistem politik. Dalam hal ini, rekrutmen komisioner KPU yang efektif dan transparan dapat memastikan bahwa komisioner KPU yang dipilih memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Secara umum, elit politik yang direkrut adalah individu-individu yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang kuat, serta kekuatan ekonomi yang cukup sebagai syarat. Meskipun prosedur rekrutmen bervariasi di setiap sistem politik, ada kecenderungan untuk mencalonkan individu-individu berbakat untuk posisi politik atau pemerintahan. Rekrutmen politik sangat berkaitan dengan pemilihan kepemimpinan, baik di tingkat organisasi maupun dalam konteks kepemimpinan nasional yang lebih luas. Setiap organisasi atau lembaga memerlukan kader-kader berkualitas untuk kepentingan internalnya, karena hanya dengan kader yang baik, partai dapat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Dengan memiliki kader yang berkualitas, partai akan lebih mudah menentukan pemimpinnya dan memiliki kesempatan untuk mengajukan calon dalam bursa kepemimpinan nasional.

Rekrutmen politik adalah proses pemilihan anggota kelompok untuk mewakili mereka dalam jabatan administrasi dan politik. Setiap sistem politik memiliki prosedur rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut biasanya adalah mereka yang memiliki kemampuan atau bakat yang diperlukan untuk menjalankan suatu jabatan atau fungsi politik. Rekrutmen politik berfungsi untuk menyeleksi dan memilih individu atau kelompok yang akan melaksanakan peran dalam sistem politik dan pemerintahan. Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, rekrutmen politik sangat penting untuk kelangsungan sistem politik, karena tanpa elit yang mampu menjalankan peran mereka, sistem politik akan terancam. Rekrutmen politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi umumnya ada dua metode seleksi utama yaitu kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan berdasarkan kriteria universal

dilakukan dengan menilai kemampuan dan prestasi individu melalui tes atau ujian. Di sisi lain, kriteria partikularistik mengacu pada pemilihan yang didasarkan pada faktor-faktor seperti suku, ras, keluarga, almamater, atau status sosial. Untuk menciptakan rekrutmen yang sehat dalam sistem politik, penting untuk memiliki mekanisme yang dapat menjangkau semua lapisan, golongan, dan kelas sosial masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi elit politik yang terpilih. Mekanisme dalam rekrutmen politik diharapkan memperhatikan konsep dan aturannya, karena hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

Dalam pendekatan ini, individu yang menduduki jabatan di dalam lembaga tersebut dianggap hanya sebagai pelaksana tugas, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Orang-orang yang menjabat dalam suatu lembaga cenderung berperilaku serupa, karena kesamaan ini sesuai dengan peran dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, fokus penelitian seharusnya bukan pada perilaku individu, melainkan pada perilaku lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Pendekatan behaviorisme, di sisi lain, menekankan bahwa individu adalah aktor utama dalam kegiatan politik, sementara perilaku lembaga politik pada dasarnya mencerminkan pola perilaku individu. Di balik tindakan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, seperti keputusan pemerintah, tindakan legislatif, keputusan pengadilan, dan keputusan partai, terdapat sejumlah individu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku suatu lembaga, penting untuk meneliti tidak hanya lembaganya, tetapi juga latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut.

Teori ini tidak secara khusus membahas patronase, melainkan lebih menekankan pada proses seleksi dan pengangkatan yang dilakukan oleh partai politik dan lembaga pemerintah. Dalam teori ini, Surbakti juga menyoroti pentingnya rekrutmen politik dalam mempengaruhi kinerja pemerintahan dan sistem politik. Oleh karena itu, teori ini lebih menekankan pada aspek seleksi dan pengangkatan yang didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan, bukan pada patronase atau kepentingan pribadi. Surbakti juga menekankan bahwa rekrutmen

politik adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk faktor politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, proses rekrutmen politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

Dalam sistem rekrutmen politik, keanekaragaman politik tidak terbatas. Namun, kriteria universal dan kriteria partikularistik adalah dua peristiwa utama pemilihan. Kriteria partikularistik didasarkan pada suku dan keakraban keluarga, sedangkan kriteria universal memilih orang guna bertindak dalam sistem politik berdasarkan penampilan serta kemampuan mereka yang dilihat melalui prestasi, tes serta ujian. Oleh karena itu, untuk memungkinkan rekrutmen yang efektif yang didasarkan pada sistem politik saat ini dan Untuk mempengaruhi elit politik yang terpilih, diperlukan mekanisme yang mencakup semua lapisan, golongan, dan kelas sosial dalam masyarakat. Selama proses rekrutmen politik, infrastruktur politik, politisasi, dan partisipasi masyarakat mengalami perubahan.. Ini sangat membantu dalam mengukur perbedaan-perbedaan antara perkembangan dan perubahan dalam suatu masyarakat.

Teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti memberikan kerangka pemahaman yang penting dalam menganalisis proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Dalam konteks ini, rekrutmen anggota KPU tidak hanya sekadar pemilihan individu yang memenuhi syarat, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas, termasuk bagaimana partai politik dan lembaga negara berinteraksi dalam menentukan siapa yang layak untuk mengisi posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Surbakti menekankan bahwa rekrutmen politik melibatkan seleksi yang mempertimbangkan kualifikasi, integritas, dan kemampuan calon, yang sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari KPU sebagai lembaga independen. Dengan demikian, hubungan antara teori rekrutmen politik Surbakti dan rekrutmen anggota KPU dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan adil dan demokratis, di mana anggota KPU yang terpilih tidak hanya mewakili kepentingan politik tertentu, tetapi juga mampu menjalankan

tugasnya dengan profesionalisme demi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen anggota KPU harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kualitas dan kredibilitas pemilu, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada.

B. Model Perilaku Politik

Dalam studi perilaku politik, terdapat tiga kemungkinan unit analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi politik. Kategori individu aktor politik mencakup berbagai pihak, seperti pemimpin, aktivis politik, dan warga biasa. Sementara itu, agregasi merujuk pada individu-individu aktor politik yang berfungsi secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga pemerintah, dan bangsa. Di sisi lain, tipologi politik mempelajari berbagai tipe kepribadian pemimpin, seperti pemimpin otoriter dan demokrat. Menurut model ini, ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.

1. Lingkungan sosial dan politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seseorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi dengan lingkungan tak langsung.
3. Struktur kepribadian yang terlihat dalam sikap seseorang terdiri dari tiga dasar fungsional, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, dan eksternalisasi serta pertahanan diri.
4. Faktor lingkungan sosial politik yang langsung mempengaruhi seseorang

adalah situasi, yaitu kondisi yang berdampak langsung pada individu saat mereka ingin melakukan suatu kegiatan. Contohnya termasuk cuaca, keadaan keluarga, kondisi ruang, kehadiran orang lain, dan suasana kelompok.

Faktor lingkungan sosial politik yang mempengaruhi secara tidak langsung mencakup sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, faktor-faktor ini juga berdampak pada lingkungan sosial politik langsung yang berkaitan dengan situasi..

C. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Dasar dari demokrasi adalah asumsi bahwa orang yang paling tahu apa yang baik untuk dirinya adalah dirinya sendiri. Karena keputusan politik yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah berdampak pada kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Dengan demikian, partisipasi politik berarti keterlibatan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang berkaitan dengan atau mempengaruhi hidup mereka.

Keputusan politik memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat, sehingga warga berhak untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Istilah "partisipasi" merujuk pada keterlibatan warga negara biasa yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah salah satu bentuk perilaku politik, tetapi tidak semua perilaku politik bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif.

Menurut Surbakti dalam bukunya "Memahami Ilmu Politik," partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain seperti demonstrasi, pengorganisasian komunitas, dan keterlibatan dalam organisasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki dimensi yang luas dan beragam. Surbakti menekankan bahwa partisipasi politik

adalah indikator kesehatan demokrasi suatu negara. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, semakin kuat legitimasi pemerintah yang terpilih. Keterlibatan aktif masyarakat dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhatikan. Dalam konteks ini, Surbakti juga menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Menurut Surbakti, partisipasi politik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam politik. Selain itu, kondisi ekonomi yang baik dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik, sedangkan kondisi ekonomi yang buruk dapat menghambat partisipasi. Oleh karena itu, Surbakti menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi politik yang lebih luas.

Surbakti juga membahas tentang peran media dalam memfasilitasi partisipasi politik. Media massa memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi dan mendidik masyarakat tentang isu-isu politik yang relevan. Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi dalam berpartisipasi. Surbakti mengingatkan bahwa media juga harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang agar tidak menyesatkan publik.

Lebih lanjut, Surbakti mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari yang formal seperti pemilihan umum, hingga yang informal seperti aksi protes dan kampanye sosial. Ia menekankan bahwa semua bentuk partisipasi ini memiliki nilai dan kontribusi yang penting dalam proses politik. Partisipasi informal sering kali menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong perubahan sosial.

Ramlan Surbakti menyimpulkan bahwa partisipasi politik adalah elemen kunci dalam membangun demokrasi yang sehat. Masyarakat yang aktif berpartisipasi

dalam proses politik akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu, untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik yang lebih luas demi tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

D. Tipologi partisipasi Politik

Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan seperti mengajukan usulan mengenai kebijakan umum, memberikan alternatif kebijakan yang berbeda dari yang ditetapkan pemerintah, memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin.

Di sisi lain, partisipasi pasif adalah kegiatan yang hanya mengikuti pemerintahan, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tanpa terlibat lebih jauh. Dengan kata lain, partisipasi aktif berfokus pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif lebih berorientasi pada proses output saja. Selain itu, ada juga sekelompok orang yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif karena mereka merasa bahwa masyarakat dan sistem politik yang ada tidak sesuai dengan harapan mereka. Kelompok ini sering disebut sebagai apatis atau golongan putih (golput).

Ramlan Surbakti mengemukakan tipologi partisipasi politik yang membantu memahami berbagai cara individu dan kelompok terlibat dalam proses politik. Tipologi ini mencakup partisipasi formal dan informal, serta membedakan antara partisipasi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dengan memahami tipologi ini, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem politik dan bagaimana partisipasi tersebut mempengaruhi dinamika kekuasaan.

Pertama, Surbakti membedakan antara partisipasi formal dan informal. Partisipasi formal mencakup kegiatan yang diakui secara resmi oleh sistem politik, seperti pemilihan umum, keanggotaan dalam partai politik, dan keterlibatan dalam lembaga legislatif. Di sisi lain, partisipasi informal mencakup aksi-aksi yang tidak

terstruktur dan tidak diakui secara resmi, seperti demonstrasi, protes, dan gerakan sosial. Kedua bentuk partisipasi ini memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial dan politik, meskipun cara dan mekanismenya berbeda. keterlibatan individu. Partisipasi langsung melibatkan individu secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, seperti memberikan suara dalam pemilu atau berpartisipasi dalam rapat umum. Sementara itu, partisipasi tidak langsung mencakup tindakan yang tidak melibatkan individu secara langsung dalam pengambilan keputusan, seperti mendukung kandidat atau partai politik melalui kampanye atau sumbangan. Keduanya penting untuk menciptakan representasi yang baik dalam sistem politik.

Selanjutnya, Surbakti menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang terdidik cenderung lebih aktif terlibat dalam politik. Pendidikan politik membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas.

Surbakti juga mencatat bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi memengaruhi jenis-jenis partisipasi politik. Masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya, masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung secara ekonomi mungkin mengalami kesulitan untuk terlibat dalam proses politik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi dari semua lapisan masyarakat.

Ramlan Surbakti menyimpulkan bahwa tipologi partisipasi politik memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses politik. Dengan mengenali berbagai bentuk dan tingkat partisipasi, kita dapat lebih baik mengevaluasi efektivitas sistem politik dan mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi politik yang aktif dan beragam adalah kunci untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. DINAMIKA POLITIK

Ramlan surbakti mendefinisikan dinamika politik sebagai interaksi kompleks antara berbagai aktor politik yaitu partai politik, pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperebutkan dan mengelola kekuasaan. Dinamika ini mencerminkan perubahan terus-menerus dalam hubungan kekuasaan, kebijakan publik, dan respons terhadap kepentingan masyarakat. Dalam pandangan surbakti, dinamika politik tidak dapat dipisahkan dari sistem politik suatu negara. Ia menekankan bahwa konstitusi, Lembaga negara dan norma sosial membentuk arena tempat aktor politik berinteraksi, baik secara kooperatif maupun konflik. Dinamika politik juga menyoroti peran kelompok kepentingan organisasi masyarakat, LSM, dan kelompok bisnis yang mempengaruhi kebijakan melalui lobi, tekanan politik, atau mobilisasi massa. Kekuatan mereka sering kali berbasis pada jaringan dan sumber daya ekonomi.

Dinamika politik modern, menurut surbakti yaitu semakin dipengaruhi oleh opini publik yang terbentuk melalui media dan diskusi sosial. Responsive atau tidaknya elit politik terhadap opini publik menjadi indikator Kesehatan demokrasi. Surbakti melihat politik sebagai dialektika antara konflik dan konsensus. Dinamika politik yang sehat bukanlah menghilangkan konflik, tetapi mengelolanya melalui mekanisme demokratis seperti pemilu atau musyawarah. Kondisi ekonomi menjadi pendorong dinamika politik yang krusial. Surbakti menunjukkan bagaimana krisis ekonomi dapat memicu perubahan kebijakan atau bahkan pergantian rezim, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung menstabilkan system. Dalam konteks Indonesia, Surbakti menganalisis bagaimana desentralisasi memperkuat dinamika politik di tingkat lokal. Persaingan elit daerah, alokasi sumber daya, dan identitas lokal menjadi faktor pembentuk dinamika yang unik. Tingkat pendidikan politik masyarakat menentukan kualitas dinamika politik. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih kritis dan partisipatif, sehingga mampu mengontrol kekuasaan secara efektif.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum kabupaten Ponorogo

1. Sejarah kabupaten ponorogo

Pada tanggal 11 Agustus 1946, Kadipaten Ponorogo secara resmi didirikan, dan tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Penetapan tanggal tersebut dilakukan setelah melalui kajian mendalam yang didasarkan pada bukti-bukti peninggalan purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Selain itu, acuan yang digunakan untuk menetapkan tanggal ini adalah buku "*Handbook of Orientation History*." Dalam kajian tersebut, ditemukan bahwa Bathoro Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo dan diangkat sebagai pemimpin kadipaten, yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo.

Asal usul nama Ponorogo, menurut buku "*Babad Ponorogo*" karya Poerwowidjojo (1997), menceritakan bahwa nama ini berasal dari kesepakatan dalam sebuah pertemuan antara Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah lapangan dekat gumuk yang sekarang dikenal sebagai wilayah Katongan. Mereka sepakat untuk memberi nama kota yang didirikan dengan sebutan "Pramana Raga." Namun, seiring berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi Ponorogo.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, sekitar 200 km dari ibu kota provinsi dan sekitar 800 km dari ibu kota negara. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Ponorogo berada di antara 111°07' – 111°52' bujur timur dan 7°49' – 9°20' lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo sekitar 1.371,78 km², dengan ketinggian yang bervariasi antara 82 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua area, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi mencakup beberapa kecamatan, seperti Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel, sementara 17 kecamatan lainnya berada di dataran rendah. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk
- Sebelah timur : kabupaten Tulungagung dan Trenggalek
- Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)

Gambar 3. 1.
Peta Kabupaten Ponorogo



Luas Wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1.
Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	RW	RT
1	Siman	37,95	18	45	95	289
2	Ponorogo	22,31	19	44	119	405
3	Babadan	43,93	15	56	123	480

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	RW	RT
4	Bungkal	54,01	19	63	129	340
5	Jenangan	59,44	17	60	120	402
6	Sambit	59,83	16	46	93	302
7	Sawo	124,71	14	54	160	490
8	Mlarak	37,20	15	49	104	267
9	Jetis	22,41	14	41	81	216
10	Sokoo	55,33	6	27	106	257
11	Pudak	48,92	6	19	31	79
12	Pulung	127,55	18	67	165	465
13	Ngebel	59,50	8	31	67	165
14	Kauman	36,61	16	54	113	303
15	Jambon	57,48	13	44	76	278
16	Badegan	52,35	10	34	45	229
17	Sampung	80,61	12	44	88	320
18	Sukorejo	59,58	18	58	139	388
19	Ngrayun	148,76	11	40	145	439
20	Slahung	90,34	22	61	154	413
21	Balong	56,96	20	65	121	342
	Jumlah	1.371.780	307	1.002	2.274	6869

(Sumber Data : RPJMD Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021)

pembagian administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang terbagi menjadi 307 desa atau kelurahan, 1.002 dusun, 2.274 RW, dan 6.869 RT. Kecamatan Ngrayun memiliki wilayah terluas dengan luas 148,76 km², sementara Kecamatan Ponorogo memiliki wilayah terkecil dengan luas 22,31 km². Kecamatan Balong memiliki jumlah dusun terbanyak, yaitu 65 dusun, sedangkan Kecamatan Pudak memiliki jumlah desa paling sedikit, yaitu 6 desa,

serta jumlah dusun yang paling sedikit.

3. Kondisi Demografis

Pada tahun 2018-2021, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 969.356 jiwa, dengan rincian 483.174 jiwa laki-laki dan 486.282 jiwa perempuan. Pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut: usia 0-4 tahun sebanyak 5.192 jiwa, usia 5-14 tahun sebanyak 123.504 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 674.530 jiwa, dan di atas 65 tahun sebanyak 121.230 jiwa. Data demografi ini digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo

Kelompok umur (group)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	25,769	24,423	50,192
05-Sep	30,79	28,839	59,629
Okt-14	32,998	30,877	63,875
15-19	32,235	29,969	62,204
20-24	33,652	32,136	65,788
25-29	33,757	31,221	64,978
30-34	32,949	31,632	64,581
35-39	38,577	39,039	77,616
40-44	35,114	35,993	71,107
45-49	36,122	37,349	73,471
50-54	35,2	37,125	72,325
55-59	31,679	33,782	65,461
60-64	27,873	29,126	56,999
65-69	20,503	20,702	41,205

Kelompok umur (group)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
70-74	16,456	17,122	33,578
75+	19,5	26,947	46,447

(Sumber Data : BPS Kabupaten Ponorogo)

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo berdasarkan migrasi adalah 977.781 jiwa di awal tahun, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 14.709 jiwa pendatang, sementara 14.807 jiwa adalah penduduk yang pergi dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 969.456 jiwa, yang juga terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo menganut agama Islam, dengan jumlah mencapai 839.127 jiwa atau sekitar 98,11% dari total populasi. Selain itu, terdapat penganut agama Kristen sebanyak 2.864 jiwa (0,33%), Katolik 2.268 jiwa (0,27%), Buddha 261 jiwa (0,03%), Hindu 82 jiwa (0,01%), Konghucu 14 jiwa (0,002%), agama lain sebanyak 25 jiwa (0,003%), serta 10.640 jiwa (1,24%) yang tidak menjawab atau tidak ditanyakan mengenai agama mereka.

4. Kondisi topografi

Kondisi topografi dan iklim di Kabupaten Ponorogo sangat bervariasi. Wilayah ini mencakup dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan ketinggian antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten ini memiliki curah hujan rata-rata sekitar 2.250 mm per tahun dan mengalami iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius. Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Ponorogo memiliki potensi sumber daya alam yang

mendukung sektor pertanian dan perkebunan, yang memungkinkan pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata, dengan menonjolkan keunikan dan kualitas yang unggul agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam menarik perhatian wisatawan.

5. Kondisi sosial

Masyarakat di wilayah kabupaten Ponorogo umumnya merupakan suku yang homogen dimana Sebagian besar adalah berasal dari suku Jawa. Kabupaten Ponorogo memiliki ciri khas budaya yaitu kesenian reog sebagai salah satu aspek yang dapat memperkuat identitas daerah. Perkembangan nilai-nilai budaya yang bersifat religius mewarnai kehidupan masyarakat sebagai kekayaan budaya yang perlu mendapatkan tempat tersendiri sehingga menanamkan nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk sebanyak 969.456 jiwa, dengan rincian 483.174 jiwa laki-laki dan 486.282 jiwa perempuan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo yang hidup dalam kondisi miskin tinggal di daerah pedesaan dan bekerja sebagai petani.

6. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Ponorogo mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan sebesar -0,90%. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah mencapai setengah dari rata-rata pertumbuhan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 mencapai Rp 21,35 triliun dengan harga yang berlaku, atau sekitar Rp 14,62 triliun jika dihitung dengan harga konstan tahun 2010. Perekonomian Kabupaten Ponorogo juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,19% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Ponorogo meningkat menjadi Rp 23,03 triliun, yang berarti ada kenaikan sebesar

Rp 1,68 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 21,35 triliun.

7. Seni Budaya

Seni Reog adalah kesenian daerah yang sangat terkenal di Ponorogo. Kesenian ini terdiri dari dua bagian, yaitu tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian pembukaan biasanya dibawakan oleh pria yang mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah yang dihiasi warna merah. Tarian inti dapat bervariasi tergantung pada jenis acara yang diadakan. Misalnya, jika acara tersebut adalah pernikahan, tema yang ditampilkan akan berkisar pada percintaan. Sementara itu, jika acara tersebut adalah khitanan, adegan yang ditampilkan akan menggambarkan kisah para pendekar. Salah satu adegan yang paling terkenal dalam tarian Reog adalah penampilan Singo Barong, di mana seorang pemain mengenakan topeng berbentuk kepala singa dan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Meskipun ada skenario yang telah disiapkan sebelumnya, dalam praktiknya, adegan dalam tarian Reog tidak selalu mengikuti skenario tersebut. Terdapat interaksi yang dinamis antara pemain, dalang (pemimpin rombongan), dan penonton. Terkadang, jika seorang pemain merasa lelah, mereka dapat digantikan oleh pemain lain.

Selain seni reog, kesenian lain yang ada di Ponorogo adalah gajah-gajahan yang menyerupai hadroh atau samproh klasik, namun memiliki perbedaan dengan adanya patung gajah. Meksi tidak memiliki pekam yang tetap, kesenian ini mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dalam hal alat musik, gerak tari, lagu, dan wujud musiknya. Budaya dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo di pengaruhi oleh masyarakat Jawa Tengah, dan di antaranya terdapat kegiatan seperti Larung Risalah Do'a, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Ada dua adat istiadat khas masyarakat Ponorogo, yaitu becekan yang merupakan suatu aktivitas memberikan bahan makanan atau khitanan, serta sejarah yang melibatkan silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada hari raya idul fitri dengan cara mendatangi rumah orang yang lebih tua.

8. Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo

Visi :

Kabupaten Ponorogo Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Amanah, dan Taqwa)

Misi :

- a) Mengembangkan perekonomian daerah melalui sektor pertanian dan pariwisata.
- b) Menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dasar, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan budaya.
- c) Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas serta berkelanjutan.
- d) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang terpercaya, cepat, dan responsif.

B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Tugas KPU meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, diperlukan penyelenggara pemilihan umum yang profesional. Mereka harus memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang tinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap,

dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap artinya menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU telah menetapkan nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tugas dan wewenang

Tugas KPU Kabupaten Ponorogo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten ponorogo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
- 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, anggota dpd, pemilu presiden dan wakil presiden, dan

- anggota dprd provinsi, serta anggota dprd kabupaten berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di ppk;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten, dan kpu provinsi;
 8. Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten ponorogo dan membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten;
 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten ponorogo kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG

Wewenang KPU Kabupaten Ponorogo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

1. menetapkan jadwal di kabupaten;
2. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dan mengumumkannya;

5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Ponorogo berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada kpu melalui kpu provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh kpu kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kpu dan arsip nasional republik indonesia;
7. Mengelola barang inventaris kpu kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada kpu dan kpu provinsi serta menyampaikan tembusnya kepada bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno kpu kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kabupaten;

10. Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap tps pada tingkat kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilihan secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan dkpp; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TUGAS DAN WEWENANG

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Ponorogo meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 9. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
 10. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
 14. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; Wewenang KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten; dan
22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN

KPU Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;

2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima orang komisioner, satu orang sekretaris sebagai pimpinan dari seluruh pegawai. Adapun Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ponorogo pada saat penelitian yakni Periode 2024-2029 terdiri dari :

1. R. Gaguk Ika Prayitna, .S. Sos, MAP (Ketua Komisi Pemilihan Umum)
2. M. Arwan Hamidi, S.TH. I (Anggota Komisi Pemilihan Umum)
3. Amrul Sabrina Sulistia Putra (Anggota Komisi Pemilihan Umum)
4. Khusnul Khotimah(Anggota Komisi Pemilihan Umum)
5. Sigit Putra Ruswananta (Anggota Komisi Pemilihan Umum)
6. Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo : Zainal Arif

C. Gambaran Khusus Rekrutmen Komisioner Kabupaten Ponorogo

Proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Ponorogo merupakan tahapan penting dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Namun dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari campur tangan organisasi masyarakat hingga potensi terjadinya kecurangan yang bisa mengganggu independensi KPU. Salah satu bentuk intervensi yang kerap muncul adalah rekomendasi dari organisasi masyarakat terhadap calon komisioner. Di Ponorogo, beberapa organisasi yang cukup berpengaruh seringkali mengusulkan nama-nama tertentu untuk masuk dalam daftar calon. Meski niatnya bisa jadi untuk membantu menemukan kandidat berkualitas, ada kekhawatiran bahwa rekomendasi ini disertai agenda politik yang bisa mempengaruhi netralitas KPU.

Organisasi masyarakat juga sering berperan aktif dalam mendukung calon tertentu melalui jaringan dan pengaruh yang mereka miliki. Dukungan semacam ini bisa membuat seorang calon punya peluang lebih besar untuk lolos, walaupun belum tentu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Situasi ini tentu menciptakan ketimpangan dan mengurangi objektivitas dalam proses seleksi. Masalah lain yang cukup krusial adalah potensi kecurangan selama proses rekrutmen. Ada laporan yang menyebutkan adanya manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang demi meloloskan calon tertentu yang sebenarnya tidak layak. Praktik seperti ini jelas merusak integritas proses rekrutmen dan mengikis kepercayaan publik terhadap KPU.

Agar proses rekrutmen berjalan jujur dan bersih, transparansi menjadi hal yang sangat penting. KPU Ponorogo harus memastikan setiap tahap dilakukan secara terbuka dan bisa diaudit. Misalnya, hasil seleksi perlu diumumkan secara jelas kepada publik, lengkap dengan latar belakang para calon yang lolos, agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan. Partisipasi masyarakat juga penting dalam mengawal proses ini. Melibatkan warga dalam forum diskusi atau sosialisasi bisa membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat atau keberatan terhadap calon-calon yang diajukan. Dengan begitu, proses rekrutmen akan terasa lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi publik. Meski demikian, KPU tetap dihadapkan pada tekanan dari pihak-pihak yang punya kepentingan, terutama organisasi masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Dalam kondisi ini, KPU harus tegas dan berani menjaga prinsip independensi dan profesionalisme. Penolakan terhadap intervensi yang tidak sehat perlu dilakukan demi menjaga kredibilitas Lembaga.

Faktor sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi dinamika rekrutmen ini. Di daerah seperti Ponorogo, ketimpangan dalam akses pendidikan dan informasi membuat tidak semua masyarakat punya peluang yang sama untuk terlibat atau mencalonkan diri. Karena itu, KPU perlu memastikan proses seleksi memberi ruang bagi semua kalangan, tanpa memandang latar belakang. Secara keseluruhan, rekrutmen komisioner KPU di Ponorogo memang penuh tantangan. Namun dengan menjunjung keterbukaan, menjaga independensi, dan melibatkan masyarakat secara aktif, proses ini bisa menghasilkan komisioner yang kredibel dan berintegritas. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu tetap terjaga dan demokrasi bisa berjalan dengan sehat.

D. Tim Seleksi KPU Kabupaten Ponorogo

KPU RI menerbitkan surat keputusan tentang anggota tim seleksi bakal calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo periode (2024-2029). Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286 Tahun 2024 tentang penetapan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota pada 37 kabupaten/kota di 2 provinsi periode (2024-2029). Lima anggota tim seleksi yang akan menyeleksi bakal calon komisioner KPU di wilayah Provinsi Jawa Timur 6 (KPU Kabupaten Jombang, KPU Kabupaten Madiun, KPU Kabupaten Magetan, KPU Kabupaten Ngawi, KPU Kabupaten Pacitan, KPU Kabupaten Ponorogo, KPU Kabupaten Trenggalek) yaitu M.Syarif Thoyib, Abd. Mu'id aris Shofa, Anwar Soleh Azarkoni, Muhammad Hosnan, dan Nurjannah.

Tabel 3.3 Profil Anggota Tim Seleksi KPU Kabupaten Ponorogo Periode 2024-2029)

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	M. Syarif Thoyib	Dosen UIN Tulungagung
2	Abd. Mu'id Aris Shofa	Dosen Universitas Negeri Malang
3	Anwar Soleh Azarkoni	Ketua STAINU (sekolah Tinggi Agama Islam Nadhatul Ulama) Madiun
4	Muhammad Hosnan	Rektor Institut Sains dan Teknologi Anuqayah Madura
5	Nurjannah	Dosen Universitas Brawijaya

Sumber : hasil wawancara peneliti dengan Ketua Tim Seleksi

Pemilihan tim seleksi untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Tim ini akan bertugas menilai dan menyeleksi para calon anggota KPU yang nantinya akan menyelenggarakan dan mengawasi pemilu di Indonesia. Prosesnya dimulai ketika KPU RI mengumumkan pembentukan tim seleksi melalui media massa dan situs resminya. Dalam pengumuman tersebut, disampaikan juga persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh para calon anggota tim seleksi. Tujuannya adalah menjaring individu yang berintegritas, kompeten, dan berpengalaman. Selanjutnya, KPU membentuk panitia seleksi yang biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Tugas mereka adalah menyusun mekanisme seleksi serta memastikan proses berjalan transparan dan objektif. Tahap berikutnya adalah pembukaan pendaftaran bagi calon anggota tim seleksi. Mereka yang berminat harus mengirimkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah masa pendaftaran ditutup, panitia akan memverifikasi dokumen dan hanya calon yang lolos verifikasi yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu wawancara.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam kemampuan, pengalaman, serta komitmen calon terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dari sini, panitia akan menilai berdasarkan aspek profesionalisme, integritas, dan dedikasi terhadap demokrasi. Setelah semua tahapan selesai, panitia menyusun rekomendasi nama-nama calon terbaik yang kemudian diserahkan ke KPU RI. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi KPU untuk menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai anggota tim seleksi.

Tim seleksi yang terpilih akan dilantik dan mulai bekerja. Tugas utama mereka adalah menyeleksi calon anggota KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, tim ini dituntut untuk bekerja profesional, independen, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Yang tak kalah penting, masyarakat juga dilibatkan dalam proses ini. KPU RI biasanya membuka ruang partisipasi publik, misalnya dengan menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil atau membuka laporan dari masyarakat terkait calon-calon yang diseleksi. Langkah ini penting agar tim seleksi bekerja dengan legitimasi yang kuat dan mendapat dukungan publik.

Setelah dilantik, tim seleksi akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Mereka juga dapat menggunakan berbagai metode penilaian calon, seperti uji kompetensi atau tes psikologis, agar hasil seleksi benar-benar mencerminkan kualitas calon. Setelah proses seleksi selesai, tim menyusun laporan akhir yang memuat hasil evaluasi setiap calon. Laporan ini akan digunakan oleh KPU sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir. Hasil seleksi ini kemudian diumumkan ke publik untuk memastikan transparansi. Jika ada masukan atau keberatan dari masyarakat, KPU akan mempertimbangkannya sebelum menetapkan keputusan final.

Setelah pelantikan, anggota KPU yang baru akan menjalani masa tugas sesuai ketentuan dan kinerjanya akan terus dievaluasi. Harapannya, mereka bisa menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu secara maksimal. Secara keseluruhan, proses pemilihan tim seleksi calon anggota KPU ini adalah bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menjunjung prinsip transparansi, kita berharap pemilu dapat berlangsung secara adil dan sesuai aspirasi rakyat. Namun, keberhasilan proses ini tak hanya bergantung pada tim seleksi, tapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran dan keterlibatan publik menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur dan bermartabat.

BAB IV

DINAMIKA SELEKSI KOMISIONER KPU KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi gagasan atau pemikiran peneliti yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan dan diamati selama penelitian. Dalam bab ini, peneliti memaparkan, menganalisis, dan menjelaskan hasil kajian teori serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang membahas tentang dinamika rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum. Pada bab ini peneliti sekaligus penulis menguraikan proses rekrutmen dan konflik kepentingan yang terjadi pada rekrutmen anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo, berdasarkan dari data dan informan yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

A. Proses rekrutmen komisioner KPU Kabupaten Ponorogo

KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki peran yang sangat penting sebagai penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Kualitas institusi dan kinerja KPU menjadi faktor utama dalam menciptakan proses demokrasi yang baik. Masyarakat mengharapkan agar penyelenggara Pemilu/Pilkada memiliki integritas, kemampuan, dan profesionalisme, serta mampu bersikap netral. Hal ini sangat bergantung pada proses rekrutmen anggota KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kualitas, kinerja, dan karakter aparatur penyelenggara pemilu dalam lima tahun ke depan akan sangat dipengaruhi oleh cara mereka direkrut. Oleh karena itu, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dengan serius dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu adalah proses rekrutmen anggota KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam proses rekrutmen aparatur penyelenggara Pemilu, salah satu tahap yang dilakukan adalah seleksi. Tahapan ini dilakukan oleh tim yang dibentuk sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa anggota KPU yang terpilih memenuhi kriteria yang diharapkan. Dengan demikian, mereka

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat beberapa tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten/kota yaitu Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Tes Tertulis/CAT, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, Wawancara dan Penyampaian Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari Timsel ke KPU RI.

a. Tahapan Pendaftaran

Sesuai ketentuan PKPU Pasal 18 PKPU No. 7 Tahun 2018, Timsel pertama kali sudah mengumumkan pendaftaran seleksi anggota KPU Kabupaten/kota melalui Media Massa local dan laman resmi KPU. Informasi pendaftaran Calon anggota KPU Kabupaten Ponorogo dilakukan selama tiga hari. Berkas Administrasi Peserta di antaranya: surat pendaftaran, fotokop KTP, Curriculum vitae (CV), berkas administrasi kemudian dikirimkan langsung oleh para peserta kepada Timsel melalui Media Online atau Pengiriman Pos. hal ini dibenarkan oleh calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo yaitu Khusnul Khatimah .

“Waktu saya kemarin untuk pengumpulan berkas itu melalui media online atau pengiriman pos, jadi ada 2 berkas yang harus diserahkan kepada timsel dalam bentuk sofie dan juga hardfile”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa ada 2 cara untuk mengumpulkan berkas administrasi kepada Timsel yaitu dengan cara lewat media online dan juga pengiriman lewat pos jika berhalangan menyerahkan langsung ke KPU Provinsi Jawa Timur.

Langkah pertama dalam proses pendaftaran calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo adalah melakukan publikasi. Tim Seleksi (Timsel) mengumumkan pendaftaran calon melalui berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik,

media sosial, dan laman resmi KPU Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk mendukung hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang terbuka, serta untuk menjaring peserta dari berbagai kalangan dan latar belakang yang ingin mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Ponorogo. Proses pendaftaran ini berlangsung selama 7 hari, di mana para calon harus mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Timsel.

Tahapan pendaftaran calon anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen, wartawan, pegawai Departemen Agama, mantan komisioner Kabupaten/Kota, mantan Bawaslu, dan mantan Panwascam. Para calon yang mendaftar diwajibkan memiliki surat rekomendasi dari atasan bagi yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Sementara itu, pegawai negeri pemerintah daerah harus mendapatkan surat rekomendasi langsung dari pejabat pembina kepegawaian, yaitu Bupati di tingkat Kabupaten.

Semua peserta seleksi harus memenuhi persyaratan berkas yang telah ditetapkan, sesuai dengan petunjuk teknis KPU No 7. Ini menjadi dasar untuk semua tahap dalam proses seleksi. Jika ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan, mereka tidak akan diterima. Tim seleksi memiliki tanggung jawab penting untuk memilih anggota komisioner yang kredibel dan kompeten, sehingga mereka harus benar-benar memperhatikan kelengkapan berkas dari setiap peserta. Hal ini sangat penting untuk mencegah kecurangan, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan berkas yang diajukan oleh peserta seleksi.

b. Tahap Penelitian Administrasi

Proses penelitian administrasi dilakukan oleh tim seleksi (Timsel) dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan dalam PKPU. Untuk mendukung kerja Timsel, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Sesuai dengan pasal 20 PKPU No 7 tahun 2018, prinsip penelitian administrasi mencakup pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi calon

anggota KPU Kabupaten Ponorogo serta penilaian kompetensi mereka dalam penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Penilaian ini juga mempertimbangkan pengalaman di bidang kepemiluan serta karya tulis atau publikasi yang dimiliki oleh para calon. Setelah proses pemeriksaan berkas selesai, Timsel akan menetapkan hasilnya dan menyerahkannya kepada Pokja Sekretariat. Hasil tersebut kemudian akan diumumkan kembali melalui media. Di kabupaten Ponorogo ada beberapa calon komisioner yang mengumpulkan surat Kesehatan dari Puskesmas seharusnya surat sehat ini dikeluarkan oleh Rumah sakit tetapi ada yang menggunakan surat sehat dari Puskesmas, tentu hal ini tidak memenuhi administrasi dan bisa tidak diloloskan oleh Timsel hal ini dibenarkan oleh ketua Timsel bapak M. Syarif Thoyib

“Pada saat penelitian administrasi di kabupaten Ponorogo ada calon komisioner yang menggunakan surat sehat dari puskesmas tetapi tidak cuman itu ada juga yang usianya tidak memenuhi syarat atau kurang dari 30 tahun. Hal ini mengakibatkan tidak lolosnya seleksi administrasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwasanya calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo banyak yang tidak lolos di tahap seleksi administrasi dikarenakan surat Kesehatan dan juga usia yang belum memenuhi syarat. Terjadinya kesalahan ini terlihat setelah salah satu berkas peserta dari salah seorang calon tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang telah ditetapkan.

c. Tahapan Tes Tulis

Berbeda dengan tahapan lainnya, terutama tahapan wawancara, uji kelayakan dan kepatutan yang mampu memberikan ruang untuk bernegosiasi dan intervensi dari aktor-aktor tertentu yang memiliki kepentingan atas seleksi ini, tes tertulis dengan metode CAT mampu mereduksi kemungkinan-kemungkinan ini. System yang digunakan di Tes CAT adalah system Gugur (*play-of*). Pengukuran tes CAT tercantum di PKPU No 7 Tahun 2018 bahwa standar minimal sebesar 60 harus dicapai oleh peserta untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Tahapan tes tertulis

dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assited Test*) dan dilakukan secara online. Komponen materi CAT yang diujikan adalah pengetahuan umum yang berkaitan dengan pemilihan dan demokrasi seperti wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, peraturan Pemilihan, ketatanegaraan dan wawasan tentang demokrasi berkaitan dengan Lembaga penyelenggara Pemilu.

Berbeda dengan pedoman PKPU No 2 tahun 2013 yang menggunakan metode manual dengan pemberian kertas soal secara fisik. Metode CAT membuat tes tertulis seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten/kota menjadi lebih transparan. Tahapan ini diakui sebagai tahapan paling murni tanpa adanya diskresi tertentu terhadap keabsahan proses maupun hasil tes menghindari adanya manipulasi hasil tes. Peserta akan mengerjakan tes berbasis computer secara online, dan akan mendapatkan hasilnya langsung setelah menyelesaikan komponen tes CAT. Hal ini disampaikan oleh ketua Timsel bapak M. Syarif Thoyib

“ Komponen CAT ini mampu menghindari adanya campur tangan orang lain serta mampu menetralkan adanya orang-orang titipan. Indikasi demikian yang menurutnya dimungkinkan bisa terjadi pada metode seleksi tes tertulis sebelumnya yang masih manual. Kesiapan peserta dalam menyiapkan materi untuk mengikuti tes adalah hal inti dari mengikuti tahapan CAT ini. Ia sendiri pun meski sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu harus belajar Kembali beberapa materi yang akan diujikan berdasarkan pedoman yang ada di PKPU”

Berdasarkan wawancara di atas menganggap Tes CAT hanya instrument untuk mengurangi jumlah peserta seleksi sehingga dianggap bukan menjadi factor utama lolos atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota KPU. Peserta yang mengikuti seleksi harus mempersiapkan CAT ini dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan mempelajari materi-materi sesuai komponen tes yang akan diujikan secara matang. Hal ini karena CAT memang benar-benar menguji kemampuan dan pengetahuan kita tentang pemilihan secara komprehensif. Proses seleksi calon anggota komisioner KPU menggunakan standar kelulusan untuk memastikan bahwa semua

calon memiliki kompetensi yang setara. Standar ini sangat penting bagi penyelenggara pemilu agar mereka dapat memahami dan membuat keputusan yang tepat saat menghadapi masalah mendesak. Berdasarkan aturan KPU RI Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 mengenai petunjuk teknis seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada poin 4 huruf H, ditetapkan bahwa Tim Seleksi akan menentukan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut: 1) calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus mencapai nilai minimum (passing grade) sebesar 60, dan 2) penetapan dilakukan berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi. Oleh karena itu, jika peserta tidak memahami materi yang diujikan dalam tes, mereka akan kesulitan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

d. Tahapan Tes Psikologi

Secara umum, pelaksanaan tahapan tes Psikologi merupakan bidang yang ditandai dengan menggunakan sampel perilaku untuk mengukur konstruksi psikologi. Tujuan tes psikologi berdasarkan PKPU No 7 tahun 2018 untuk mengukur beberapa hal diantaranya: intelegensia, sikap kerja, kepribadian, integritasi dan kepemimpinan dari calon anggota KPU. Komponen tes psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan penilaian terhadap dinamika kelompok. Pada hari pertama misalnya, hampir seharian mereka dituntut mengerjakan soal-soal tes psikologi tertulis, mulai dari mengitung deret angka, tes koran dan serangkaian tes kepribadian lainnya seperti tes integritas, tanggung jawab, ketahanan, stress dan lainnya. Di hari kedua, tes bermain peran dalam *focus group discussion* dimana para peserta akan dikelompokkan masing-masing dan diberi problem-set permasalahan untuk diselesaikan Bersama-sama di dalam satu grup.

Persoalan seleksi timsel yang dianggap tidak transparan tanpa diketahui secara akuntabel proses orang-orang tersebut terpilih sebagai timsel mendorong adanya anggapan bahwa timsel akan mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan tim psikologi, meski pelaksanaan tes psikologi dilakukan kalangan profesional dan berasal dari Lembaga profesional. Permasalahan tentang transparansi hasil tes

psikologi, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, hasil tes psikologi bersifat privasi sehingga tidak bisa dipublikasikan ke public. Namun demikian, hasil tes psikologi tersebut dapat dipublikasikan jika ada permintaan dari calon dengan alasan tertentu dalam rangka memastikan bahwa pembuatan hasil tersebut memang benar adanya sehingga perlu ditransparasikan. Adanya kecurigaan peserta lebih kepada adanya kekhawatiran atas intervensi timsel dalam hasil tes psikologi. Para peserta mengkhawatirkan jika hasil tes psikologi yang dikeluarkan oleh tim psikologi tersebut kemudian dimanipulasi oleh timsel. Hal ini karena dalam menentukan hasil tes psikologi, kelulusan peserta didasarkan pada indikator rekomendasi hasil dari tim psikologi itu sendiri. Pengkategorian rekomendasi ini adalah peserta yang direkomendasikan, peserta yang dipertimbangkan, dan peserta yang tidak direkomendasikan.

Para peserta seleksi sebenarnya ingin mengetahui transparansi terkait dengan hasil tes psikologi dan tes Kesehatan agar peserta mengetahui alasan seseorang lulus atau tidak. Misalnya gangguan Kesehatan dan gangguan psikologis apa yang menjadi faktor penyebab peserta tidak lulus. Sementara itu pihak Lembaga psikologi hanya memberikan hasil tes kepada timsel dengan ketentuan setiap peserta diberikan keterangan disarankan atau tidak disarankan berdasarkan hasil tes Kesehatan. Sementara untuk tes psikologi setiap peserta diberikan keterangan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Berdasarkan hasil tersebut kemudian timsel mengambil keputusan tentang hasil seleksi.

Tahapan tes psikotes dalam proses seleksi dilakukan oleh lembaga psikologi yang ditunjuk oleh tim seleksi (Timsel). Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Timsel. Hasil yang diberikan berisi rekomendasi mengenai kondisi mental calon anggota KPU Kabupaten. Kerja sama dengan lembaga yang melaksanakan tes psikologi dilakukan melalui penunjukan langsung atau proses lelang, dengan fokus pada transparansi dan integritas lembaga yang dipilih. Tes psikologi ini bertujuan untuk menggali kepribadian calon anggota KPU Kabupaten. Berbagai komponen dapat digunakan sebagai indikator penilaian, di mana indikator utama adalah integritas,

diikuti oleh kepribadian, sikap kerja, dan kombinasi dari ketiga aspek tersebut. Tes psikologi ini sangat membantu dalam mengungkap kepribadian yang mungkin belum diketahui sebelumnya dan memberikan cara yang lebih mudah untuk mengukurnya.

e. Tes Kesehatan

Tes Kesehatan adalah tahap yang sangat penting dan dapat diandalkan karena dilakukan tanpa adanya campur tangan atau manipulasi terhadap hasilnya. Pada tahap ini, Tim Seleksi (Timsel) bekerja sama dengan lembaga lain, yaitu rumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PKPU dan keputusan KPU. Rumah Sakit yang dipilih untuk bekerja sama adalah Rumah Sakit Brawijaya Surabaya, yang merupakan rumah sakit kelas C, serta satuan pelaksana detasemen kesehatan wilayah Surabaya dari Kesdam V/Brawijaya. Calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo dijadwalkan menjalani tes kesehatan selama 4 hari, mulai dari hari Selasa, 16 April 2024, hingga Jumat, 19 April 2024. Tes ini akan dilakukan di bawah pengawasan tim dokter dan tenaga ahli kesehatan dari TNI AD. Tes kesehatan bagi calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo akan dilaksanakan bersamaan dengan peserta seleksi komisioner KPU daerah lain di seluruh Jawa Timur.

Tes kesehatan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu tes kesehatan fisik, tes kesehatan mental, dan tes narkoba. Pelaksanaan tes kesehatan akan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Komponen yang diperiksa dalam tes kesehatan mencakup tes darah dan tekanan darah, foto toraks/paru, tes NAPZA, tes kejiwaan, serta berbagai komponen lain yang menilai kesehatan tubuh peserta secara menyeluruh. Sesuai dengan aturan PKPU No 7 tahun 2018, pelaksanaan tes kesehatan ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk dalam penilaian komponen kesehatan fisik, mental, dan tes narkoba, serta penunjukan rumah sakit oleh KPU Provinsi.

f. Tes wawancara

Tahapan seleksi wawancara merupakan seleksi untuk menguji integritas para peserta. Selain melacak profil para peserta seleksi yang baru mengikuti tes pertama

kali, tahapan wawancara juga menjadi ruang untuk menguji integritas dan rekam jejak para petahanan yang sedang mengikuti proses seleksi. Tahapan wawancara dianggap paling rawan dan abu-abu dalam keseluruhan tahapan seleksi anggota KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten/Kota. Tahapan ini memberikan ruang yang cukup besar untuk subyektifitas dari masing-masing anggota Timsel. Sesuai aturan PKPU No. 7 tahun 2018, materi tes wawancara seharusnya adalah sebagai upaya melakukan pendalaman atas materi, yaitu Pancasila, UUD 1945, wawasan kebangsaan, kepartaian, teknis kepemiluan, ketatanegaraan serta menggali motivasi mereka dalam mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Berikut hasil penilaian Tim seleksi yang masuk dalam 10 besar:

Tabel 4. 1
10 Besar Komisioner KPU Ponorogo

NO	NAMA
1.	Agus Eko Setiawan
2.	Amrul Sabrina Sulistia Putra
3.	Aris Tontowi
4.	Istian Andra Suminar
5.	Khusnul Khotimah
6.	M. Arwan Hamidi
7.	Mochammad Shodiqin
8.	R. Gaguk Ika Prayitna
9.	Sigit Putra Ruswananta
10.	Fernandi andra seminar

Sumber: <https://cakrawala7.com/10-besar-calon-komisioner-kpud-ponorogo-2-petahana-lolos-seleksi/>

Tim seleksi calon Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Mengumumkan Hasil Tes wawancara, 10 besar akan mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and propper test) di KPU RI. Tahapan wawancara merupakan seleksi yang paling banyak diragukan oleh peserta. Selain proses wawancara yang dianggap subjektif,

wawancara juga dilakukan oleh timsel dirasa tidak berusaha untuk menggali dan mengkonfirmasi Kembali terkait motivasi dan pengalaman dari peserta seleksi. Ada kesan dari para peserta bahwa wawancara sendiri dilakukan hanya sebagai formalitas. Bukan hanya persoalan pertanyaan yang dirasa tidak terstandar, waktu pelaksanaan tes wawancara yang berbeda-beda di antara peserta juga menjadi hal yang dikeluhkan. Terdapat beberapa peserta sangat singkat menjalani tes wawancara sementara yang lain ada dengan durasi yang lama. Beberapa hal yang menjadi catatan bagi para peserta terhadap tahapan wawancara antara lain tidak adanya standard pelayanan baku yang diajukan oleh Timsel kepada seluruh peserta untuk menggali kapasitas dan potensi peserta lebih dalam. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul malahan tidak berkaitan dengan teknis-teknis kepemiluan maupun tuntunan materi uji seperti apa yang sudah tertuliskan di aturan PKPU. Contoh pertanyaan yang dianggap tidak sesuai ditanyakan oleh timsel, misalnya timsel menanyakan peserta berkaitan dengan rekan kerja yang bisa diajak Kerjasama siapa dan lain sebagainya. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh timsel terkadang keluar dari topik, meskipun ada yang berkaitan dengan topik kepemiluan dan wawasan kebangsaan, akan tetapi pertanyaan tersebut masih dianggap terlalu mendasar. Setelah proses rekrutmen selesai, para calon komisioner yang telah lulus tes psikologi dan kesehatan dinyatakan sehat dan normal. Ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi bahwa mereka berusaha meminta perlakuan khusus untuk lulus dalam tahapan tes tersebut. Namun, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah ada hubungan kekuasaan yang muncul selama wawancara. Dalam proses ini, peneliti menemukan adanya hubungan kekuasaan yang kuat antara Tim Seleksi (Timsel) dan beberapa calon. Temuan ini didukung oleh data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan. Salah satu pernyataan yang mendukung temuan ini berasal dari Bapak M. Syarif Thoyib, yang saat itu menjabat sebagai ketua Tim Seleksi.

"Pastinya ada hubungan kekuasaan yang terlihat dari organisasi atau kelompok tertentu yang berusaha menjadi komisioner, seperti yang berasal dari

latar belakang organisasi Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, atau dalam konteks organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, dan GMNI. Meskipun hal ini tidak menjadi syarat tertulis, di balik semua itu terdapat kompetensi yang dinilai melalui tahapan seleksi seperti CAT dan administrasi, namun semua itu bisa dianggap sebagai formalitas. Di balik proses ini, ada dukungan dari partai politik, rekomendasi dari organisasi, dan jaringan yang ada, yang kemudian disebut sebagai bentuk hubungan kekuasaan. Ada dua dampak dari rekomendasi ini. Pertama, dari sisi positif, dukungan tersebut dapat menciptakan stabilitas dan efektivitas dalam kerja penyelenggara, karena diperlukan sinergi atau kerja sama untuk membangun keseimbangan dalam kebijakan publik. Namun, di sisi negatif, rekomendasi ini bisa menyebabkan terdegradasinya atau tersingkirkannya orang-orang yang sebenarnya lebih kompeten tetapi tidak memiliki dukungan, sehingga mereka bisa dengan mudah tersisih karena tidak memiliki rekomendasi atau hubungan kekuasaan yang kuat. Bentuk hubungan kekuasaan yang sering terjadi dalam proses rekrutmen pejabat penyelenggara pemilu biasanya berupa pemberian rekomendasi, pengaturan kondisi Timsel, dan konsolidasi."

Berdasarkan asumsi tersebut, analisis yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan teori rekrutmen politik, yang dipahami sebagai hubungan antara individu dan kelompok tertentu dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hubungan kekuasaan menjadi inti dari politik, di mana kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sebuah strategi. Dalam konteks ini, bentuk hubungan kekuasaan di KPU Kabupaten Ponorogo terlihat dari jaringan komisioner yang melibatkan peran masyarakat sipil, yang merupakan hasil rekomendasi dari berbagai organisasi masyarakat (ormas). Hubungan kekuasaan ini dibangun melalui proses rekomendasi, sementara tim seleksi terdiri dari berbagai unsur pemerintahan, Kejaksaan, perguruan tinggi, media massa, dan lainnya. Selain itu, peran elit informan, seperti tokoh besar Muhammadiyah dan ketua PWNU saat ini, juga sangat penting karena mereka memberikan rekomendasi tertulis. Dalam

wawancara, ketua Timsel, M. Syarif Thoyib, menyatakan bahwa:

"Tim Seleksi (Timsel) berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Sebagai Timsel, mereka harus menjalani berbagai tahapan, seperti tes administrasi, tes CAT, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes wawancara, yang semuanya berperan dalam menentukan nilai akhir dari kapasitas calon. Dalam hal ini, Timsel hanya menyediakan ruang untuk mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh pusat. Pada tahap wawancara, terdapat hubungan kekuasaan yang muncul melalui partisipasi rekomendasi dari organisasi masyarakat (ormas) sesuai dengan bidangnya. Namun, rekomendasi ini tidak menjadi syarat utama dalam menentukan kelulusan calon komisioner. Pengumuman syarat-syarat harus sesuai dengan aturan yang ada, dan nilai atau kemampuan calon harus diakumulasi dengan baik. Jika seorang calon memiliki latar belakang dari partai politik tertentu, mereka bisa saja gugur dalam proses seleksi. Timsel harus melakukan seleksi dengan cara yang profesional, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada hubungan antara calon dan rekomendasi dari ormas. Calon tidak serta-merta diloloskan hanya berdasarkan rekomendasi; setiap kasus yang dilaporkan oleh publik harus ditelusuri. Tim seleksi mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan mempertimbangkan banyak faktor."

Dinamika ini juga penting karena melibatkan hubungan antara dua orang, di mana biasanya terdapat unsur kepentingan. Seseorang yang memiliki posisi tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan bagi orang lain. Di sisi lain, orang yang memiliki status sosial dan ekonomi lebih rendah, yang disebut sebagai "klien," akan memberikan dukungan atau bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi, kepada orang yang lebih berkuasa, yang sering disebut sebagai "patron."

Peserta mengharapkan wawancara berisi komponen pertanyaan yang berupaya mengkonfirmasi hasil tahapan-tahapan tes sebelumnya. Selain itu, wawancara juga

dilakukan untuk menggali kompetensi peserta dengan isu-isu pemilihan dan demokratisasi. Pasalnya para peserta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan tahapan wawancara ini dengan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan pemilihan maupun kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan menanyakan integritas dan tanggung jawab peserta sebagai penyelenggara pemilu. Untuk menjaga integritas proses seleksi dan menjamin legitimasi para anggota KPU yang akhirnya terpilih dan dilantik, beberapa peserta seleksi mengusulkan supaya proses wawancara dilakukan secara terbuka di hadapan publik agar bisa disaksikan langsung oleh masyarakat umum maupun lewat media masa, khususnya lewat media sosial. Timsel juga diminta untuk melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara karena hal ini digunakan untuk menilai integritas dan profesionalitas dari peserta melihat dari pengalaman pemilihan sebelumnya. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya proses ini tidak sepenuhnya mengikuti tata aturan yang ada di dalam regulasi yang telah ditetapkan. Tahap terakhir tugas Tim Seleksi (Timsel) adalah menyerahkan rekomendasi nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Ponorogo kepada KPU RI. Dalam tahap wawancara, Timsel memiliki kewenangan yang luas untuk menggali dan mendalami berbagai informasi dari peserta. Materi yang dibahas dalam wawancara mencakup Pancasila, UUD, NKRI, pemilihan, kepartaian, dan lembaga penyelenggara pemilu. Timsel juga melakukan klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan dari masyarakat selama wawancara. Proses ini sangat penting, dan Timsel memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang terpilih. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian pada tahap wawancara meliputi integritas, kompetensi, latar belakang organisasi masyarakat (ormas), latar belakang pendidikan, dan faktor lainnya. Salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kelulusan peserta adalah kompetensi, yang merujuk pada kemampuan peserta untuk memahami secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan.

B. Dinamika dan keterlibatan Organisasi Masyarakat dan kepentingan elit dalam rekrutmen Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo

Seleksi yang dilakukan secara terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota badan penyelenggara pemilu, termasuk mereka yang terhubung dengan organisasi masyarakat sipil. Anggota yang terpilih harus memiliki pengalaman di bidang kepemiluan, mampu bekerja dalam tim, dan yang paling penting, memiliki integritas. Organisasi masyarakat Islam terbesar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Selain itu, komposisi keanggotaan KPU, baik di tingkat nasional maupun daerah, juga banyak diisi oleh individu yang memiliki latar belakang dari organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi-organisasi kemahasiswaan ini memiliki sejarah panjang dan telah berakar dalam perjalanan politik dan kepartaian di Indonesia. Sejak awal, mereka memang memiliki ketertarikan terhadap politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setelah menyelesaikan studi, banyak dari mereka yang terlibat dalam aktivitas politik, termasuk menjadi anggota KPU.

Keanggotaan KPU dengan latar belakang filiasi ormas tidak hanya di tingkat Nasional, tetapi juga Nampak di KPU Kabupaten Ponorogo. Kelima orang Anggota KPU Kabupaten Ponorogo periode 2024-2029.

Tabel 4. 2

Anggota KPU Kabupaten Ponorogo Periode 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	ORMAS
1.	R. Gaguk Ika Prayitna, .S. Sos	Ketua	HMI
2.	M. Arwan Hamidi, S.TH. I	Anggota	PMII
3.	Amrul Sabrina Sulistia Putra	Anggota	GMNI
4.	Khusnul Khotimah	Anggota	HMI

5.	Sigit Putra Ruswananta	Anggota	GMNI
----	------------------------	---------	------

Sumber: wawancara peneliti dengan komisioner KPU Kabupaten Ponorogo

Panitia seleksi melakukan verifikasi berkas untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat yang ditetapkan. Calon yang lolos kemudian diundang untuk mengikuti serangkaian wawancara dan uji kompetensi, di mana penilaian dilakukan berdasarkan kriteria profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap demokrasi. Hasil dari penilaian ini akan menghasilkan daftar calon yang direkomendasikan. Dari daftar tersebut, KPU Kabupaten Ponorogo akan memilih 5 besar komisioner terpilih yang dianggap paling memenuhi kriteria. Proses ini diharapkan dapat menciptakan komisioner yang berkualitas dan representatif, mencerminkan keberagaman latar belakang organisasi mahasiswa yang ada. Kecenderungan munculnya anggota KPU yang berasal dari latar belakang organisasi masyarakat (ormas) dan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu sebelumnya bisa dianggap wajar. Mengingat KPU non-partisan telah beroperasi selama sekitar 15 tahun, tidak mengherankan jika proses seleksi lebih menguntungkan bagi mereka yang sudah lama terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan. Pengalaman mereka sebagai penyelenggara, ditambah dengan afiliasi mereka terhadap ormas, memberikan mereka jaringan yang luas dan kuat, terutama dalam hubungan dengan anggota KPU di tingkat yang lebih tinggi. Keterlibatan dan dominasi ormas dalam lembaga KPU, baik di tingkat pusat maupun lokal, menjadi hal yang nyata, meskipun sering kali tidak terlihat jelas dan sudah menjadi rahasia umum. Keberadaan ormas ini dapat dilihat dari latar belakang anggota komisioner KPU yang telah terpilih, baik di tingkat pusat maupun lokal. Ini menunjukkan bahwa memiliki latar belakang dari organisasi masyarakat sangat berpengaruh bagi anggota KPU dalam menjalankan tugas mereka sebagai komisioner di tingkat lokal.

Calon komisioner KPU yang berasal dari latar belakang organisasi masyarakat (ormas) tentu memiliki keuntungan karena mereka sudah memiliki modal sosial berupa jaringan yang terbentuk dari keanggotaan mereka sebelumnya. Contohnya, Sigit Putra Ruswananta, seorang komisioner KPU Ponorogo, mendapatkan

informasi tentang seleksi anggota KPU melalui grup organisasi di media sosial. Meskipun informasi tersebut berasal dari grup di media sosial, sumbernya tetap dari rekan-rekan sesama anggota organisasi. Pengetahuan dan informasi mengenai kepemiluan yang mereka peroleh sangat membantu mereka dalam mengikuti tes seleksi KPU di tingkat lokal, terutama pada tahap tes pengetahuan kepemiluan.

Situasi ini berbeda bagi calon anggota KPU yang tidak memiliki modal sosial berupa jaringan dari organisasi masyarakat (ormas). Mereka menghadapi kesulitan dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang kepemiluan serta isu-isu terkini seputar pemilu. Akibatnya, mereka hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dan pengalaman pribadi, sehingga kurang mendapatkan informasi terbaru mengenai masalah-masalah kepemiluan yang ada.

Calon anggota KPU di tingkat lokal yang mengikuti seleksi ternyata juga mendapatkan dukungan dari organisasi yang menaunginya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, dukungan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mencakup mandat dalam bentuk rekomendasi yang diberikan oleh ormas kepada calon tersebut. Meskipun calon anggota KPU mengklaim bahwa saat mengikuti proses seleksi, dia tidak menerima rekomendasi dan tidak menyerahkannya kepada tim seleksi, setelah ditanya kepada ormas yang menaunginya, terungkap bahwa dorongan dan rekomendasi untuk calon anggota KPU di tingkat lokal memang ada. Bahkan, rekomendasi untuk anggota atau kader yang akan mengikuti seleksi tidak diberikan sembarangan, rekomendasi tersebut harus diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan layak untuk menjadi anggota KPU di masa depan.

Rekomendasi yang dibawa oleh beberapa calon anggota KPU untuk mempengaruhi penilaian tim seleksi biasanya berupa surat dukungan yang sangat terorganisir. Bahkan, ada organisasi masyarakat (ormas) yang menaungi calon tersebut yang membuat dan mengirimkan surat rekomendasi itu. Meskipun tim seleksi menyatakan bahwa rekomendasi yang dibawa oleh kandidat atau yang dikirim oleh institusi ormas tidak dijadikan pedoman atau tidak mempengaruhi penilaian mereka, kenyataannya surat rekomendasi dari calon anggota KPU yang berasal dari ormas memang ada. Komisioner KPU yang berasal dari ormas berbasis

agama juga berpendapat bahwa KPU dianggap sebagai wadah yang tepat untuk memperjuangkan nilai-nilai dari organisasi mereka, seperti Tawassuth (netralitas), Tawazun (keseimbangan), dan Tasamuh (toleransi). Selain motivasi untuk menanamkan nilai-nilai organisasi tersebut, ada juga motivasi lain yang tersirat dari ormas ketika kader mereka bergabung dengan organisasi lain, dalam hal ini KPU, yaitu untuk memenuhi kuota terhadap ormas lain. Hal ini sebenarnya wajar, di mana sebuah ormas bersaing dengan ormas lainnya atau berusaha mendominasi untuk menjaga eksistensinya, asalkan cara yang dilakukan tidak melanggar Undang-Undang Ormas dan tidak menciptakan keresahan di masyarakat. Melihat dinamika yang terjadi di antara ormas-ormas tersebut, tidak mengherankan jika hasil yang mereka capai menjadi lebih matang dalam mewujudkan ambisi kekuasaan mereka.

Memiliki prinsip dan nilai dalam penyelenggaraan pemilu adalah syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi anggota KPU. Secara teknis, prinsip dan nilai tersebut sudah ada dalam diri calon anggota KPU yang berasal dari latar belakang organisasi masyarakat (ormas). Habitus yang terbentuk sejak kecil dan pengalaman mengikuti organisasi dengan nilai-nilai luhur yang dianut telah tertanam dalam diri calon anggota KPU tersebut. Nilai-nilai ini tentu saja dapat sejalan dengan prinsip dan nilai penyelenggaraan pemilu. Pada tahap akhir seleksi, KPU Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan memilih 5 dari 10 calon yang ada melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Idealnya, 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tahap ini adalah mereka yang dianggap layak dan mampu untuk menjadi anggota KPU di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan mereka dalam mengikuti serangkaian tes yang telah dilaksanakan oleh tim seleksi.

Memiliki latar belakang organisasi menjadi nilai tambah bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas). Hal ini juga menjadi pembeda dengan calon yang tidak memiliki latar belakang organisasi. KPU Jatim menilai bahwa pengalaman dalam organisasi yang dimiliki calon tersebut akan sangat berguna dan membantu kelancaran tugas-tugas mereka dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan pernyataan narasumber, calon anggota

KPU yang memiliki latar belakang organisasi memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dibandingkan dengan calon yang tidak memiliki latar belakang organisasi. Peluang ini semakin meningkat jika calon tersebut memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anggota KPU Provinsi Jawa Timur, karena hal ini dapat mempengaruhi penilaian subjektif, terutama dalam tes wawancara yang bersifat fleksibel dan terbuka. Mereka terikat dalam satu ideologi dan rasa kebersamaan sebagai satu organisasi, berbeda dengan calon yang tidak memiliki afiliasi organisasi atau yang sama sekali tidak memiliki latar belakang organisasi. Ini menjadi modal penting dari jaringan yang mereka miliki. Di sisi lain, calon anggota yang gagal dalam tes uji kelayakan dan kepatutan sering kali tidak menyadari bahwa memiliki latar belakang organisasi bisa menjadi nilai tambah. Mereka merasa bahwa kurangnya jaringan berbasis ormas dengan anggota KPU Provinsi Jawa Timur adalah salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak berhasil menjadi anggota KPU.

Dalam menentukan 5 anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU Jawa Timur menggunakan mekanisme rapat pleno yang bersifat kolektif, di mana semua anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Dalam proses ini, ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan untuk memilih calon anggota KPU. Perdebatan, lobi, dan negosiasi pasti terjadi dengan dinamis, terutama jika calon yang akan dipilih memiliki kedekatan emosional dengan jaringan ormas yang sama dengan anggota KPU yang membuat keputusan.

Teknik lobi biasanya melibatkan penyampaian informasi dan persuasi. Dalam menjalankan teknik negosiasi, terdapat empat pendekatan yang dikenal, yaitu tawar-menawar, kompromi, kalah-menang, dan menang-merang. Proses lobi dan negosiasi tidak hanya terjadi saat pengambilan keputusan di rapat pleno, tetapi juga berlangsung di tingkat organisasi masyarakat (ormas) yang kadernya disiapkan untuk menjadi anggota KPU. Dengan demikian, proses penjaringan komisioner KPU sudah melibatkan jaringan organisasi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada campur tangan dari senior dan jejaring mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada proses negosiasi agar para aktivis atau anggota ormas dapat menjabat sebagai komisioner KPU. Proses lobi ini merupakan bagian dari

kompromi untuk meneruskan apa yang telah diperoleh di organisasi agar dapat diterapkan di lembaga tersebut. Keterlibatan jaringan dan dominasi ormas memang terlihat dalam proses seleksi anggota KPU. Hal ini terjadi karena ormas-ormas ingin menguasai lembaga-lembaga negara seperti KPU. Namun, institusi KPU, terutama di tingkat lokal, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat sekitarnya, dan cara kerjanya sejalan dengan cara masyarakat bekerja. Ini menjadi pintu masuk bagi ormas untuk meneruskan, mengamalkan, dan menerapkan nilai-nilai yang telah diperoleh di organisasi mereka, yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.

Teori rekrutmen yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti memberikan landasan penting untuk memahami dinamika politik dalam proses pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, rekrutmen tidak hanya sekedar proses administratif, tetapi juga merupakan arena politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Surbakti menekankan bahwa dalam rekrutmen politik, perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi partisipasi individu dalam politik

Pertama-tama, aliansi politik lokal memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen komisioner KPU di Kabupaten Ponorogo. Teori rekrutmen Surbakti menjelaskan bahwa individu yang terlibat dalam politik biasanya berasal dari jaringan sosial dan politik yang kuat. Di Ponorogo, banyak calon komisioner KPU yang memiliki latar belakang terkait dengan partai politik atau organisasi masyarakat, yang tentunya memengaruhi peluang mereka untuk terpilih. Ini menunjukkan bahwa dinamika politik setempat sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen.

Selanjutnya, Surbakti juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen. Dalam konteks rekrutmen komisioner KPU di Ponorogo, masyarakat mengharapkan adanya proses yang terbuka dan adil. Ketidakpuasan terhadap proses yang tidak transparan dapat memicu protes dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa proses

rekrutmen dilakukan dengan prinsip yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Selain itu, teori rekrutmen Surbakti menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Kabupaten Ponorogo, pemahaman masyarakat tentang proses rekrutmen komisioner KPU sangat penting untuk mendorong keterlibatan mereka. KPU dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memberikan pendidikan politik yang memadai, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Dengan meningkatnya kesadaran politik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen dapat meningkat.

Faktor-faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam dinamika rekrutmen komisioner KPU. Surbakti menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam politik. Di Ponorogo, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memengaruhi siapa yang dapat terlibat dalam proses rekrutmen. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan.

Oleh karena itu hubungan antara teori rekrutmen Ramlan Surbakti dan dinamika politik rekrutmen komisioner KPU di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa proses rekrutmen tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang lebih luas. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai aktor, kepentingan, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi hasil akhir. Dengan memahami teori rekrutmen, kita dapat lebih baik mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang mendukung proses rekrutmen yang lebih adil dan transparan, serta memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.

BAB V

DAMPAK SELEKSI KOMISIONER KPU DI KABUPATEN PONOROGO

A. Dampak Politik

Dampak dinamika politik terhadap eksistensi para aktor dalam proses pemilihan dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Dampak Rekrutmen Komisioner KPU Terhadap Partai politik

Rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki dampak yang signifikan bagi partai politik di Indonesia. KPU berperan penting dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan, yang pada gilirannya mempengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam kontestasi pemilu. Oleh karena itu, proses rekrutmen komisioner KPU tidak hanya penting bagi KPU itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Salah satu dampak utama dari rekrutmen komisioner KPU terhadap partai politik adalah pengaruhnya terhadap legitimasi pemilu. Jika KPU berhasil merekrut komisioner yang independen dan kompeten, maka pemilu yang diselenggarakan akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini akan menguntungkan semua partai politik, karena pemilih cenderung lebih aktif dan percaya untuk memberikan suara mereka. Sebaliknya, jika rekrutmen komisioner dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, hal ini dapat merusak legitimasi pemilu dan mengurangi partisipasi pemilih, yang berdampak negatif pada semua partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti, hubungan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik punya pengaruh besar terhadap jalannya sistem politik, terutama dalam hal rekrutmen politik. Dalam pandangannya, proses rekrutmen bukan cuma soal memilih individu yang tepat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan lembaga-lembaga politik saling berinteraksi. Jika KPU terlalu dekat dengan partai politik, independensinya bisa terganggu dan membuat pemilu menjadi tidak netral. Tapi kalau hubungannya terlalu jauh, partai bisa merasa tersingkir, yang

pada akhirnya bisa mengurangi legitimasi pemilu itu sendiri.

Ketika partai politik ikut campur dalam pemilihan komisioner KPU, struktur kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu bisa berubah. Surbakti menilai, tak jarang partai berusaha menempatkan orang-orang yang sejalan dengan kepentingan mereka di tubuh KPU. Praktik semacam ini bisa membuat KPU tidak lagi berdiri netral, melainkan menjadi alat politik. Akibatnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu, apalagi jika hasilnya dianggap tidak mewakili suara rakyat.

Namun, Surbakti juga menekankan bahwa hubungan yang sehat antara KPU dan partai politik justru bisa memperkuat demokrasi. Komunikasi yang baik dan terbuka diperlukan agar partai tetap bisa ikut mengawasi jalannya pemilu, tanpa mencampuri urusan teknis KPU. Misalnya, partai bisa memberikan masukan saat proses verifikasi data pemilih, tapi keputusan akhir tetap menjadi wewenang KPU. Keseimbangan seperti ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dampak lain dari rekrutmen komisioner KPU adalah pengaruhnya terhadap strategi kampanye partai politik. Ketika partai politik merasa bahwa KPU bersikap netral dan independen, mereka dapat merencanakan strategi kampanye yang lebih fokus pada isu-isu substantif dan program yang ditawarkan kepada pemilih. Namun, jika ada persepsi bahwa KPU berpihak pada partai tertentu, partai politik lain mungkin merasa tertekan untuk mengubah strategi mereka, yang dapat mengarah pada kampanye yang lebih agresif dan polarizing. Hal ini dapat menciptakan ketegangan di antara partai-partai politik dan mengganggu proses demokrasi. Rekrutmen komisioner KPU juga dapat mempengaruhi hubungan antara partai politik dan KPU itu sendiri. Jika partai politik merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam proses rekrutmen, hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih kolaboratif antara kedua lembaga. Namun, jika partai politik merasa diabaikan atau tidak dilibatkan dalam proses tersebut, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi KPU untuk menjaga komunikasi yang baik dengan partai politik dan melibatkan mereka dalam proses yang transparan. Dalam wawancara dengan Ketua Timsel M.syarif Thoyib

mengatakan :

“Dampak politik dalam proses rekrutmen sangat terasa, terutama di tingkat daerah. Banyak calon yang sebenarnya potensial namun tersisih karena tidak memiliki ‘backing’ politik. Sebaliknya, mereka yang punya kedekatan dengan elite politik lokal justru lebih mudah masuk, meski secara kapasitas masih bisa diperdebatkan. Ini tentu berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, karena bisa mengurangi independensi KPU.”

Jika dianalisis ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen komisioner KPU belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Intervensi, baik langsung maupun tidak langsung, dari partai politik atau aktor lokal masih kerap terjadi. Hal ini berpotensi melemahkan independensi KPU dan bisa berdampak pada integritas pemilu. Dari perspektif kebijakan, rekrutmen komisioner KPU yang baik dapat menghasilkan kebijakan pemilu yang lebih baik pula. Ketika KPU dipimpin oleh individu yang kompeten dan berpengalaman, mereka lebih mampu merumuskan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Kebijakan ini akan mempengaruhi cara partai politik beroperasi dan berinteraksi dengan pemilih. Dengan demikian, kualitas rekrutmen komisioner KPU dapat berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh partai politik. Rekrutmen komisioner KPU yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, partai politik akan lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi kinerja partai politik dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil-wakil mereka. Hal ini dapat menciptakan budaya politik yang lebih sehat, di mana partai politik merasa terikat untuk memenuhi janji-janji mereka kepada pemilih.

Selain itu, dampak rekrutmen komisioner KPU terhadap partai politik juga mencakup pengaruhnya terhadap dinamika internal partai. Ketika partai politik merasa bahwa pemilu akan diselenggarakan secara adil, mereka mungkin lebih cenderung untuk berinvestasi dalam pengembangan kader dan program-program yang lebih baik. Namun, jika ada ketidakpastian mengenai integritas pemilu, partai politik mungkin lebih fokus pada strategi jangka pendek dan taktik yang kurang konstruktif. Hal ini dapat menghambat perkembangan partai politik dan mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, dampak rekrutmen komisioner KPU terhadap partai politik mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pemilu. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya akan menghasilkan pemilu yang adil, tetapi juga akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga pemerintah, harus berkomitmen untuk mendukung proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih representatif. Berikut di antara dampak Politik dari seleksi komisioner KPU.

2. Dampak rekrutmen Komisioner KPU Terhadap pemerintah Kabupaten/Kota

Rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas dan legitimasi pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, proses rekrutmen komisioner KPU tidak hanya penting bagi KPU itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi pemerintah kabupaten/kota. Salah satu dampak utama dari rekrutmen komisioner KPU terhadap pemerintah kabupaten/kota adalah pengaruhnya terhadap kualitas pemilihan umum di tingkat lokal. Jika KPU berhasil merekrut komisioner yang kompeten dan independen, pemilu yang diselenggarakan akan lebih adil dan

transparan. Hal ini akan menghasilkan pemimpin daerah yang dipilih secara sah dan memiliki legitimasi yang kuat. Sebaliknya, jika rekrutmen komisioner dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, pemilu dapat menjadi tidak adil, yang pada akhirnya merugikan legitimasi pemerintah kabupaten/kota.

Dampak lain dari rekrutmen komisioner KPU adalah pengaruhnya terhadap hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dan KPU. Ketika KPU dipimpin oleh individu yang berintegritas dan profesional, hubungan antara kedua lembaga dapat berjalan dengan baik. KPU dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Namun, jika ada persepsi bahwa KPU tidak independen, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik antara pemerintah daerah dan KPU, yang dapat mengganggu proses pemilu. Rekrutmen komisioner KPU yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten/kota. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu diselenggarakan dengan baik, mereka cenderung lebih percaya pada pemerintah daerah sebagai wakil mereka. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebaliknya, jika masyarakat meragukan integritas KPU, hal ini dapat mengakibatkan apatisme politik dan menurunnya partisipasi pemilih, yang berdampak negatif pada legitimasi pemerintah kabupaten/kota. Dari perspektif kebijakan, rekrutmen komisioner KPU yang baik dapat menghasilkan kebijakan pemilu yang lebih baik pula. Ketika KPU dipimpin oleh individu yang kompeten dan berpengalaman, mereka lebih mampu merumuskan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Kebijakan ini akan mempengaruhi cara pemerintah kabupaten/kota beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, kualitas rekrutmen komisioner KPU dapat berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Rekrutmen komisioner KPU yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab

kepada konstituen mereka. Masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil-wakil mereka. Hal ini dapat menciptakan budaya politik yang lebih sehat, di mana pemerintah daerah merasa terikat untuk memenuhi janji-janji mereka kepada pemilih. Selain itu, dampak rekrutmen komisioner KPU terhadap pemerintah kabupaten/kota juga mencakup pengaruhnya terhadap dinamika politik di tingkat lokal. Komposisi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu yang adil dan transparan dapat menciptakan keseimbangan kekuatan antara partai-partai politik di daerah. Hal ini penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog antar partai dalam pengambilan keputusan. Namun, jika pemilu dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, pemerintah kabupaten/kota dapat menjadi tempat konflik yang berkepanjangan, yang menghambat proses legislasi dan pengambilan keputusan yang efektif.

Oleh sebab itu, dampak rekrutmen komisioner KPU terhadap pemerintah kabupaten/kota mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pemilu. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya akan menghasilkan pemilu yang adil, tetapi juga akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah, harus berkomitmen untuk mendukung proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih representatif di tingkat kabupaten/kota.

3. Dampak rekrutmen Komisioner KPU terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki dampak yang signifikan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan, yang pada gilirannya mempengaruhi komposisi dan legitimasi DPR. Oleh karena itu, proses rekrutmen komisioner KPU tidak hanya penting bagi KPU itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi lembaga legislatif dan sistem politik secara

keseluruhan. Salah satu dampak utama dari rekrutmen komisioner KPU terhadap DPR adalah kualitas pemilihan umum yang dihasilkan. Jika KPU berhasil merekrut komisioner yang kompeten dan independen, maka pemilu yang diselenggarakan akan lebih adil dan transparan. Hal ini akan menghasilkan DPR yang lebih representatif, di mana anggota-anggotanya dipilih berdasarkan suara rakyat yang sah. Sebaliknya, jika rekrutmen komisioner dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, maka pemilu dapat menjadi tidak adil, yang pada akhirnya akan merugikan legitimasi DPR. Dalam hal ini dibenarkan oleh ketua Timsel Bapak M. syarif Thoyib

“Salah satu dampak paling nyata adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap independensi KPU. Ketika publik melihat bahwa komisioner terpilih punya kedekatan politik dengan partai-partai tertentu di DPR, maka integritas KPU sebagai lembaga independen dipertanyakan. Ini bisa menimbulkan kecurigaan dalam setiap keputusan KPU, terutama menjelang pemilu.”

Ini memperlihatkan bahwa meskipun secara hukum KPU adalah lembaga independen, realitas politik menunjukkan adanya potensi intervensi, terutama dari DPR yang memiliki kewenangan memilih komisioner. Proses seleksi yang melibatkan unsur politik di DPR membuka celah bagi praktik transaksional atau kompromi kepentingan partai, yang bisa berdampak pada kualitas dan integritas komisioner terpilih. Selain itu, rekrutmen komisioner KPU yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu diselenggarakan dengan baik, mereka cenderung lebih percaya pada DPR sebagai wakil mereka. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebaliknya, jika masyarakat meragukan integritas KPU, hal ini dapat mengakibatkan apatisme politik dan menurunnya partisipasi pemilih, yang berdampak negatif pada legitimasi DPR. Dampak lain dari rekrutmen komisioner KPU terhadap DPR adalah pengaruhnya terhadap dinamika politik di dalam

lembaga legislatif. Komposisi DPR yang dihasilkan dari pemilu yang adil dan transparan dapat menciptakan keseimbangan kekuatan antara partai-partai politik. Hal ini penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog antar partai dalam pengambilan keputusan. Namun, jika pemilu dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, DPR dapat menjadi tempat konflik yang berkepanjangan, yang menghambat proses legislasi dan pengambilan keputusan yang efektif.

Rekrutmen komisioner KPU juga dapat mempengaruhi hubungan antara DPR dan KPU itu sendiri. Jika DPR terlibat dalam proses rekrutmen yang tidak transparan, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kedua lembaga. DPR mungkin merasa memiliki hak untuk mengawasi KPU, tetapi jika KPU tidak independen, hal ini dapat mengarah pada konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi kedua lembaga untuk menjaga hubungan yang saling menghormati dan mendukung, agar dapat berfungsi secara efektif dalam sistem demokrasi. Dari perspektif kebijakan, rekrutmen komisioner KPU yang baik dapat menghasilkan kebijakan pemilu yang lebih baik pula. Ketika KPU dipimpin oleh individu yang kompeten dan berpengalaman, mereka lebih mampu merumuskan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Kebijakan ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi cara DPR beroperasi dan mengambil keputusan. Dengan demikian, kualitas rekrutmen komisioner KPU dapat berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh DPR. Selain itu, rekrutmen komisioner KPU yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan akuntabilitas DPR itu sendiri. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, anggota DPR akan lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi kinerja DPR dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil-wakil mereka. Hal ini dapat menciptakan budaya politik yang lebih sehat, di mana anggota DPR merasa terikat untuk memenuhi janji-janji mereka kepada pemilih.

Tetapi pada saat pemilihan legislative di Kabupaten Ponorogo terjadi berbagai money politik. Hal ini dibenarkan oleh Denis Afri selaku PPS Desa Sukosari dia mengatakan bahwa :

“Waktu saat saya mengikuti bimbingan teknis di Madiun, tepat pukul jam 23.00 saya dan rekan-rekan dari Muhammadiyah dikumpulkan di kantor ranting Muhammadiyah madiun guna untuk sosialisasi dan ajakan untuk mendukung calon anggota legislative yang dari Muhammadiyah agar mendapatkan suara terbanyak di masing-masing TPS, dan tidak hanya itu ita juga disuruh membagikan sejumlah uang untuk dibagikan kepada pemilih.”

Dari wawancara diatas dapat kita analisis bahwa ada pengaruh besar organisasi masrakat dan dampak nya terhadap para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD. Oleh karena itu, dampak rekrutmen komisioner KPU terhadap DPR mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pemilu. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya akan menghasilkan pemilu yang adil, tetapi juga akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga pemerintah, harus berkomitmen untuk mendukung proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih representatif.

4. Polarisasi dan Fragmentasi Politik

Polarisasi dan fragmentasi politik di Indonesia telah menjadi isu yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Polarisasi politik merujuk pada pembelahan masyarakat menjadi dua atau lebih kelompok yang saling berlawanan, sementara fragmentasi politik menggambarkan kondisi di mana banyak partai politik kecil muncul, mengakibatkan keragaman yang tinggi dalam representasi politik. Kedua fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap proses rekrutmen komisioner KPU, yang seharusnya dilakukan secara objektif dan independent.

Salah satu dampak utama dari polarisasi politik adalah meningkatkan tekanan dari partai-partai politik untuk menempatkan kader-kader mereka di posisi strategis dalam KPU. Dalam situasi di mana partai-partai politik terpecah menjadi

kelompok-kelompok yang saling bersaing, masing-masing berusaha untuk memperkuat pengaruhnya. Hal ini dapat mengarah pada praktik rekrutmen yang tidak transparan, di mana calon komisioner lebih dipilih berdasarkan loyalitas politik daripada kompetensi dan integritas. Akibatnya, kualitas pemilihan umum dapat terancam, karena KPU mungkin tidak dapat berfungsi secara independen.

Fragmentasi politik juga berkontribusi pada kompleksitas dalam rekrutmen komisioner KPU. Dengan banyaknya partai politik yang ada, proses seleksi menjadi lebih rumit, karena harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses rekrutmen, di mana tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai siapa yang seharusnya diangkat sebagai komisioner. Dalam situasi seperti ini, KPU mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan kredibilitas sebagai Lembaga pemilu.

Dampak lain dari polarisasi dan fragmentasi politik adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Ketika masyarakat melihat bahwa rekrutmen komisioner dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, mereka cenderung meragukan independensi dan objektivitas KPU. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam pemilu, karena masyarakat merasa bahwa hasil pemilu tidak akan mencerminkan kehendak mereka. Dalam jangka Panjang, hal ini dapat merusak legitimasi demokrasi di Indonesia dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Selain itu, polarisasi politik dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi dialog dan kolaborasi antar partai politik. Ketika partai-partai politik terjebak dalam konflik dan persaingan yang tajam, mereka cenderung mengabaikan kepentingan Bersama dalam proses rekrutmen komisioner KPU. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya Kerjasama dalam merumuskan kebijakan pemilu yang lebih baik dan lebih inklusif. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada siapa yang duduk di kursi KPU, tetapi juga pada bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak polarisasi dan fragmentasi

politik dalam rekrutmen komisioner KPU, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Masyarakat sipil, organisasi non pemerintah dan Lembaga internasional dapat berperan penting dalam mengawasi dan mendorong reformasi dalam rekrutmen komisioner. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan mekanisme yang lebih inklusif, diharapkan KPU dapat berfungsi dengan lebih baik dan menjaga integritas pemilu di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat KPU sebagai Lembaga, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.

5. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemilu

Perubahan regulasi dan kebijakan pemilu di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Regulasi yang mengatur pemilu dan rekrutmen komisioner sering kali mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara KPU merekrut komisioner, serta kriteria dan prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan regulasi ini berdampak pada integritas dan independensi KPU.

Salah satu dampak utama dari perubahan regulasi adalah penyesuaian kriteria dan syarat bagi calon komisioner KPU. Misalnya, jika regulasi baru menetapkan persyaratan pendidikan atau pengalaman tertentu, hal ini dapat membatasi atau membuka peluang bagi individu yang ingin mencalonkan diri. Perubahan ini dapat mempengaruhi kualitas dan kompetensi komisioner yang terpilih, karena calon yang memenuhi syarat mungkin tidak selalu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem pemilu dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan relevan dan mendukung tujuan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan.

Selain itu, perubahan kebijakan pemilu juga dapat mempengaruhi proses seleksi dan penunjukan komisioner KPU. Misalnya, jika kebijakan baru mengalihkan wewenang penunjukan komisioner dari lembaga independen ke partai politik atau

pemerintah, hal ini dapat mengurangi independensi KPU. Dalam situasi seperti ini, komisioner yang terpilih mungkin lebih cenderung untuk melayani kepentingan politik tertentu daripada menjalankan tugas mereka secara objektif. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar proses rekrutmen tetap transparan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Dampak lain dari perubahan regulasi dan kebijakan pemilu adalah meningkatnya kompleksitas dalam proses rekrutmen. Dengan adanya berbagai perubahan yang sering terjadi, KPU harus beradaptasi dengan cepat dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara calon komisioner dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, penting bagi KPU untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang proses rekrutmen, sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Perubahan regulasi juga dapat mempengaruhi hubungan antara KPU dan lembaga lain, seperti pemerintah dan partai politik. Ketika regulasi baru memperkuat atau melemahkan posisi KPU, hal ini dapat mempengaruhi cara KPU berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, jika regulasi memberikan lebih banyak kekuasaan kepada KPU, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Sebaliknya, jika regulasi mengurangi kekuasaan KPU, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa perubahan regulasi dan kebijakan pemilu berdampak positif pada rekrutmen komisioner KPU, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah harus dilibatkan dalam proses perumusan regulasi baru untuk memastikan bahwa kepentingan publik terwakili. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat mendukung tujuan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Upaya ini akan memperkuat legitimasi KPU dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

B. Dampak Sosial rekrutmen Komisioner KPU

Rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam konteks kampanye pemilu. KPU berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi proses pemilu, termasuk kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif. Oleh karena itu, kualitas dan integritas komisioner KPU dapat mempengaruhi dinamika kampanye, serta interaksi antara calon, partai politik, dan masyarakat. Salah satu dampak sosial dari rekrutmen komisioner KPU adalah pengaruhnya terhadap keadilan dalam kampanye. Jika KPU berhasil merekrut komisioner yang independen dan kompeten, maka aturan dan regulasi yang diterapkan selama kampanye akan lebih adil dan transparan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada pemilih. Sebaliknya, jika rekrutmen komisioner dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, maka aturan kampanye dapat dimanipulasi untuk menguntungkan calon atau partai tertentu, yang merugikan calon lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Syarif Thoyib selaku Ketua Tim Seleksi

“Jika komisioner KPU memiliki kepentingan politik, maka proses pemilu dapat menjadi tidak adil, mereka mungkin akan memihak kepada partai atau calon tertentu, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi”

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Ketika calon komisioner berpihak kepada calon tertentu atau condong ke partai politik maka bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap suatu proses demokrasi. Dampak lain dari rekrutmen komisioner KPU terhadap kampanye adalah pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa KPU berfungsi secara independen dan adil, mereka cenderung lebih aktif dalam mengikuti kampanye dan berpartisipasi dalam pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam kampanye dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong diskusi yang lebih mendalam

tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, jika masyarakat meragukan integritas KPU, mereka mungkin menjadi apatis dan kurang tertarik untuk terlibat dalam proses kampanye. Rekrutmen komisioner KPU yang baik juga dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan selama kampanye. Komisioner yang kompeten dapat memastikan bahwa semua calon mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk dalam hal penyampaian informasi kepada pemilih. Dengan adanya pengawasan yang ketat, calon-calon akan lebih terdorong untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik saat memberikan suara. Sebaliknya, jika KPU tidak independen, informasi yang disampaikan selama kampanye dapat menjadi bias dan menyesatkan.

Dari segi sosial, rekrutmen komisioner KPU juga dapat mempengaruhi hubungan antara calon legislatif dan masyarakat. Ketika KPU berfungsi dengan baik, calon-calon akan lebih termotivasi untuk berinteraksi dengan pemilih dan mendengarkan aspirasi mereka. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara wakil rakyat dan konstituen, di mana calon legislatif merasa lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, jika KPU tidak independen, calon-calon mungkin lebih fokus pada strategi kampanye yang agresif dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Dampak sosial lainnya adalah pengaruh rekrutmen komisioner KPU terhadap dinamika antar partai politik. Ketika KPU berfungsi secara adil, partai-partai politik akan lebih cenderung untuk bersaing secara sehat dalam kampanye. Hal ini dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyampaian pesan kampanye, serta meningkatkan kualitas debat publik tentang isu-isu penting. Namun, jika ada ketidakadilan dalam proses kampanye, partai-partai politik mungkin terjebak dalam konflik dan persaingan yang tidak sehat, yang dapat merusak iklim politik di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Khusnul Khotimah selaku Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo

“Proses seleksi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menunjukan bahwa proses pemilu dijalankan secara adil dan transparan. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu jika mereka percaya bahwa suara mereka akan dihitung dan dihargai.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa Rekrutmen komisioner KPU yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa kampanye diselenggarakan dengan baik, mereka cenderung lebih percaya pada hasil pemilu dan legitimasi calon yang terpilih. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebaliknya, jika masyarakat meragukan integritas KPU, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Dari perspektif pendidikan politik, rekrutmen komisioner KPU yang baik dapat mendorong peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat. KPU yang independen dapat menyelenggarakan program-program pendidikan pemilih yang efektif, yang membantu masyarakat memahami proses pemilu dan pentingnya partisipasi mereka. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap untuk terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan yang informasional saat memberikan suara. Hal ini dapat menciptakan budaya politik yang lebih aktif dan partisipatif. Seperti yang disampaikan oleh sigit selaku komisioner KPU Kabupaten Ponorogo yang menyatakan bahwa

“Komisioner KPU ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan memastikan bahwa kampanye politik berjalan secara adil dan transparan. Komisioner KPU juga dapat mempermosikan Pendidikan politik yang baik dengan menyediakan informasi yang akurat dan objektif tentang proses pemilu dan hak-hak masyarakat.”

Rekrutmen komisioner KPU juga dapat mempengaruhi cara media meliput kampanye. Ketika KPU berfungsi dengan baik, media akan lebih cenderung untuk melaporkan informasi yang akurat dan berimbang tentang kampanye. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Namun, jika KPU tidak independen, media mungkin terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat mengarah pada peliputan yang bias dan tidak objektif. Akhirnya, dampak sosial dari rekrutmen komisioner KPU dalam konteks kampanye mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pemilu. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya akan menghasilkan pemilu yang adil, tetapi juga akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga pemerintah, harus berkomitmen untuk mendukung proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih representative.

C. Dampak Ekonomi Rekrutmen Komisioner KPU

Rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen komisioner KPU tidak hanya penting bagi KPU itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian. Salah satu dampak ekonomi dari rekrutmen komisioner KPU adalah pengaruhnya terhadap investasi. Ketika KPU berhasil merekrut komisioner yang independen dan kompeten, pemilu yang diselenggarakan akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana investor merasa aman untuk menanamkan modal mereka. Sebaliknya, jika rekrutmen komisioner dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, hal ini dapat merusak kepercayaan investor dan mengakibatkan penurunan investasi, yang berdampak

negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh M. Thoyib selaku ketua Tim Seleksi

“jika komisioner KPU memiliki kepentingan Politik, maka proses pemilu dapat menjadi tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Hal ini dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi karena mereka tidak yakin tentang hasil pemilu dan kebijakan yang akan diambil oleh calon komisioner yang terpilih”

Dampak lain dari rekrutmen komisioner KPU adalah pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah. Pemilu yang adil dan transparan dapat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien, karena pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini dapat mengarah pada pengeluaran yang lebih produktif dan berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, jika pemilu tidak diakui sebagai sah, pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Rekrutmen komisioner KPU yang baik juga dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, masyarakat cenderung lebih percaya pada pemerintah dan institusi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, jika masyarakat meragukan integritas KPU, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi, yang dapat menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Dari perspektif bisnis, rekrutmen komisioner KPU yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pengusaha. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, pengusaha akan lebih cenderung untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan inovasi di pasar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika ada ketidakpastian mengenai integritas pemilu, pengusaha mungkin lebih enggan untuk mengambil risiko dan berinvestasi, yang dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi.

Rekrutmen komisioner KPU juga dapat mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Ketika pemilu diselenggarakan secara adil, pemimpin yang terpilih akan lebih cenderung untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih merata. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika pemilu dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, alokasi sumber daya dapat menjadi tidak adil, yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari rekrutmen komisioner KPU juga mencakup pengaruhnya terhadap sektor informal. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, masyarakat cenderung lebih percaya pada pemerintah dan institusi, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor informal. Sektor informal sering kali menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Namun, jika ada ketidakpastian mengenai integritas pemilu, sektor informal mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses dukungan dan perlindungan dari pemerintah.

Rekrutmen komisioner KPU yang baik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program ekonomi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu diselenggarakan dengan baik, mereka cenderung lebih aktif dalam mengikuti program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Partisipasi ini penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika masyarakat meragukan integritas KPU, mereka mungkin menjadi apatis dan kurang tertarik untuk terlibat dalam program-program tersebut. Dari perspektif jangka panjang, dampak rekrutmen komisioner KPU terhadap perekonomian dapat menciptakan budaya politik yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ketika pemilu diselenggarakan dengan baik, masyarakat akan lebih percaya pada sistem politik dan ekonomi, yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong inovasi. Namun, jika ada ketidakpastian mengenai integritas pemilu, hal ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan

menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Oleh karena itu,, dampak ekonomi dari rekrutmen komisioner KPU mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pemilu. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya akan menghasilkan pemilu yang adil, tetapi juga akan memperkuat sistem ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga internasional, harus berkomitmen untuk mendukung proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan perekonomian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan asas pemilu yang langsung, umum, jujur dan adil akan menentukan hasil dari sebuah pemilu. Sukses atau tidaknya penyelenggara pemilu tersebut sangat dipengaruhi oleh Lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Selanjutnya, jika kita membicarakan KPU, maka kompetensi dan integritas dari para anggota KPU menjadi topik yang sangat penting untuk dipelajari. Dengan mengikuti logika tersebut, kajian ini kemudian fokus pada proses seleksi anggota KPU di tingkat Kabupaten/kota. Kajian ini fokus pada 2 dimensi proses seleksi, yaitu (1) Dinamika politik seleksi komisioner oleh Tim Seleksi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dan (2) Dampak seleksi komisioner KPU terhadap dampak Politik, sosial dan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Dalam studi kasus (metode kualitatif) yang fokus pada proses rekrutmen Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo tentu banyak pelajaran yang bisa kita Tarik dari temuan-temuan dan data yang telah tersaji di bab-bab sebelumnya, sehingga dalam pandangan penulis dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Dalam proses rekrutmen calon anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo tahun 2024 peran Tim seleksi sangat penting untuk melahirkan calon anggota komisioner yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi dalam menetapkan calon anggota komisioner KPU dengan melaksanakan berbagai tahapan mulai pendaftaran, penelitian administrasi, tes tulis/CAT, tes psikologi, tes Kesehatan dan tes wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu.
2. Dinamika yang terlihat pada rekrutmen calon anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo yaitu terjadinya rekomendasi antar organisasi masyarakat yang mengakibatkan calon komisioner yang tidak memiliki surat rekomendasi dari organisasi masyarakat tertentu memiliki peluang lolos yang kecil dibandingkan calon komisioner yang memiliki surat

rekomendasi dari Organisasi masyarakat, tidak hanya itu pemerintah dan DPR juga memiliki kepentingan dalam menentukan komposisi komisioner KPU yang akan mempengaruhi kebijakan pemilu dan mempertahankan suara mereka.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba untuk memberikan masukan atau saran sebagai bentuk kontribusi yang konstruktif terhadap seluruh rangkaian penyelenggara pemilu, termasuk dalam seleksi anggota komisioner Kabupaten/kota berdasarkan dari data informasi dan analisis mendalam selama penulis melakukan penelitian terkait dinamika seleksi calon komisioner KPU Kabupaten Ponorogo tahun 2024, berikut ini saran yang penulis dapat sampaikan :

1. Dalam proses pembentukan tim seleksi calon komisioner KPU Kabupaten/kota sebaiknya didahului dengan melakukan sosialisasi yang massif sehingga informasinya dapat diketahui oleh khalayak umum dengan harapan akan banyak alternatif untuk memilih orang-orang yang dipandang memiliki integritas dan kapabilitas yang cukup baik terutama terkait dengan penjurian atau seleksi untuk memilih calon komisioner KPU sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tim seleksi harus memiliki integritas yang hanya tunduk pada aturan yang berlaku, aktor-aktor jangan melakukan intervensi kepada tim seleksi.
3. Untuk menghindari konflik antara Tim seleksi dengan peserta calon anggota komisioner , Timsel harus independent dan terbuka dalam melakukan tahapan rekrutmen calon anggota komisioner KPU dan mengenyampingkan segala kepentingan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*, 10(2), 31-46.
- Amelia, R. (2022). *Media dan Opini Publik: Analisis Pemberitaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Budiardjo, Miriam.(2005). *Dasar-dasar ilmu politik*.jakarta : PT. Gramedia.
- Fauzi, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
- Harnawansyah, M. F. (2020). *Sistem Politik Indonesia*. Scopind
- o Media Pustaka. Harnawansyah, M. F. (2019). *Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem*.
- Husni, A. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu di Indonesia*. Bandung: Penerbit DEF.
- Iryanti, I. (2019). Peran Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Kecamatan Kuantan Tengah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22.
- Jambi Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi.
- Karim, A., Faisal, F., Jumarpati, J., Lahabu, I., Alkadry, I., Paningaran, I., ... & Hidayat, Y. (2024). Debat Pilkada 2024 Antar Siswa SMA/SMK/MA se-

- Kabupaten Luwu Timur. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2), 149-160.
- KPU. (2022). *Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemiihan Umum*, 1–97.
- Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pradina Pustaka
- Grup Provinsi, D., & Tahun, J. (2019). *Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas*
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *CV. Pradina Pustaka Grup* (Cet. 1).
- Pemilu Umum Legislatif Daerah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 50-64.
- Prabowo, S. (2019). *Dinamika Politik dan Kebijakan Pemilu*. Surabaya: Penerbit GHI.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In *Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press* (Cet. 1).
- Riyadi, H. (2020). *Politik Partai di Indonesia: Dari Sejarah ke Dinamika Terkini*. Malang: Penerbit MNO.
- Surbakti ,Ramlan.2010 .*Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

LAMPIRAN



Foto Bersama Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo, di KPU Kabupaten Ponorogo



Foto Bersama Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo



Foto Bersama Ketua Tim Seleksi Komisioner KPU Jawa Timur, bertempat di Tulungagung.

DRAF WAWANCARA

1. Boleh diceritakan bagaimana proses seleksi Komisioner KPU kemarin Berlangsung?
2. Apakah masyarakat sipil bisa berpartisipasi dalam pemilihan komisioner KPU?
3. Apakah sebelumnya ada sosialisasi dari timsel terkait seleksi komisioner KPU?
4. Seberapa besar pengaruh Partai Politik dalam Proses seleksi Komisioner KPU?
5. Apakah pemerintah kabupaten Ponorogo juga berperan dalam seleksi ini?
6. Apakah DPR kabupaten Ponorogo juga berperan dalam seleksi komisioner

KPU?

7. Apakah ada hambatan yang dihadapi bapak/ibu dalam seleksi ini?
8. Kalo ada bagaimaa Timsel mengatasi Hal tersebut?
9. Apakah ada latar belakang Organisasi Masyarakat dari Bapak/Ibu?
10. Kalo ada apakah ada rekomendasi dari ormas bapak/ibu untuk menjadi calon komisioner KPU?
11. Bagaimana komisioner terpilih memastikan bahwa pemilu kemarin berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis?
12. Apakah ada money politik sewaktu mengikuti tes seleksi komisioner KPU?
13. Apa saja pertimbangan Timsel dalam meloloskan calon Anggota Komisioner KPU?
14. Bagaimana menjadi tim seleksi pada pemilihan komisioner KPU Tingkat kabupaten/kota ?
15. Bagaimana mekanisme menentukan 5 komisioner kpu terpilih khususnya di KPU Kabupaten Ponorogo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Denis Afri Endriawan
2. NIM : 2106016006
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 23 Maret 2003
4. Alamat : Dukuh Tular, RT/RW 02/01, Desa Sukosari
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 085790859165
8. Email : denisafri74@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1.	TK BA Aisiyah	2007-2008
2.	MI Muhammadiyah 3 Ponorogo	2009-2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
3.	MTS Negeri 3 Ponorogo	2016-2018
4.	MA Negeri 2 Ponorogo	2019-2021